



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FAKHRI, S.T Bin DJUMARUDIN, Tempat, tanggal lahir Pohara/ 17 Mei 1987, Jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin, No. 25 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

dalam hal diwakili oleh H.MUHAMAD SALEH SH, MH., dan GEDE DIKSA, SH., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum “ Muhamad Saleh & Partners”, Btn. Multigrha Blok N. No. 4, Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2022 telah diidaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Kendari No.309/Pid/2022/PN.Kdi tanggal 31 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

MELAWAN

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Cq. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Cq. Kepala Pos Gakkum LHK Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Charil Anwar No. 179, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Setelah Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Permohonan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti surat-surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di kepanitran Pengadilan Negeri Kendari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2022 dibawah Register perkara Nomor 10/ Pid.Pra/2022/PN

Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa seperti penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamza (1986:10) praperadilan merupakan tempat pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, praperadilan menjadi suatu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu praperadilan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 10 menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.”
- c. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

Hal.2 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang” :

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi, bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
- d. Bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang praperadilan. Dalam penetapan tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup, dan bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 UU RI No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
- e. Bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penangkapan dan telah dilakukan penahanan terkait dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf “a” UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf “a” Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa penetapan setatus tersangka pemohon oleh termohon tidak dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, tidak adanya bukti permulaan yang cukup dan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon, dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan putusan mahkamah konstitusi No.21/PUU-2012/2014;

Hal.3 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon merasa keberatan terhadap penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon kepada diri pemohon, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa pemohon telah menerima surat penetapan sebagai tersangka dalam surat bernomor : S. Tap. 12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022, telah menerima surat perintah penangkapan nomor : SK. Kap. 10/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/09/2022, tertanggal 27 September 2022 dan telah pula menerima surat perintah penahanan nomor SP. Han.09/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/09/2022, dan selanjutnya pemohon menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tertanggal 13 Agustus 2022, kesemua surat tersebut di serahkan oleh termohon kepada pemohon secara bersamaan tanggal 27 September 2022. Bahwa dalam surat tersebut tidak dijelaskan uraian singkat kejadian terkait dengan perkara yang diduga dilakukan oleh pemohon;
5. Bahwa ketentuan telah mewajibkan penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, sedangkan dalam perkara ini SPDP telah diterbitkan oleh pemohon tanggal 13 Agustus 2022, dan baru diberitahukan kepada pemohon tanggal 27 September 2022, sehingga surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tersebut telah lewat dari 7 (tujuh) hari yang disampaikan kepada pemohon sebagaimana yang diamatkan dalam putusan mahkamah konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 ;
6. Bahwa surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/ pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/ menyelesaikan hal tersebut. Bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi;
7. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alur dan proses hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini harus dilalui dengan adanya tahapan

Hal.4 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;

8. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah diartikan jika tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik **barulah sebatas untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut dan belumlah sampai kepada penentuan siapa yang menjadi tersangkanya;**
9. Bahwa pemohon tidak melihat adanya Surat Perintah Penyidikan dimana Penyelidikan berguna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, dimana pemohon hanya mendapatkan berupa surat laporan kejadian Nomor LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/08/2021 tertanggal 11 Agustus 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW.3/SW-I/PPNS/08/2021 tanggal 13 Agustus 2022, Sehingga diperoleh keterangan Termohon telah memerintahkan para Penyidik Termohon, untuk melaksanakan tindakan Penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;
10. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP soal Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang sehingga berdasarkan yang diatur dalam KUHAP bahwa setelah adanya Laporan Kejadian/Laporan Peristiwa instansi dalam hal ini Penyidik Kehutanan wajib membuat Surat Perintah Penyidikan guna dapat tidaknya dilakukan Penyidikan ;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah ditarik suatu makna yaitu dalam melakukan

Hal.5 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tersebut penyidik haruslah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut barulah kemudian ditetapkan tersangkanya;

12. Bahwa pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut diatas yaitu dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14 tersebut terselip makna jika di dalam melakukan penetapan tersangka maka penyidik haruslah memperoleh terlebih dahulu adanya bukti lalu kemudian menetapkan tersangkanya, sedangkan berkenaan bukti yang dimaksud tersebut terlihat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

13. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maka alat bukti yang dapat dikumpulkan oleh penyidik sekurang-kurangnya keterangan saksi atau keterangan ahli atau keterangan surat karena bukti petunjuk dan keterangan terdakwa baru diperoleh di dalam proses persidangan berlangsung;

14. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon maka didapat fakta bahwa Termohon **belum pernah Mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui apakah ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan untuk membuat terang suatu peristiwa Pidana** dan setelah itu barulah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan agar dapat diketahui apakah ada peran dari Pemohon apakah benar Pemohon telah melakukan Perbuatan pidana atau tidak;

15. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti dalam menentukan status dari Tersangka dimana harus ada bukti permulaan yang cukup merujuk kepada buktiyang cukup akan terkait

Hal.6 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 184 KUHP ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa;

16. Bahwa tidak terdapat bukti yang jelas apa yang dilakukan Oleh Termohon dalam menetapkan Tersangka adalah Sah menurut Hukum karena Termohon tidak pernah melakukan Penyelidikan yang sah kepada Pemohon untuk mendapatkan bukti permulaan atau 2 (dua) alat bukti sehingga Pemohon bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dan dari fakta hukum oleh Termohon dilakukan dengan gelar Perkara dan Keterangan saksi, seharusnya sebelum penetapan tersangka sebaiknya keterangan ahli diambil keterangan supaya yakin akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon dan ada 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Tersangka baik dari keterangan saksi, Keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri, disamping itu juga pemohon **tidak melihat adanya penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh termohon ataupun surat bukti penyitaan untuk pemohon;** ;
17. Bahwa oleh karena Keterangan Pemohon (tersangka) yang ada dibuktikan oleh Termohon dimana proses administrasi dari proses suatu peristiwa pidana ada surat penyelidikan, laporan polisi, Surat penyidikan , gelar perkara, surat penyitaan dan penetapan dari pengadilan soal penyitaan sehingga terhadap hal ini penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon **tidak didasarkan atas Pasal 184Kuhap;**
18. Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. Tap. 12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 yang diterbitkan oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 dan angka 14 mengenai Penyidikan serta Pasal 184 hingga penetapan tersangka, sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya **Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;**

Hal.7 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, melalui yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW.3/SW-I/PPNS/08/2021 tanggal 13 Agustus 2022 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pemohon adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA yang memutuskan Pemohon menjadi Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, oleh karenanya Penetapan a quo menjadi CACAT YURIDIS dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON;
6. Menyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh TERMOHON;
7. Memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan PEMOHON dari tahanan beserta alat bukti penyitaan Termohon yaitu kendaraan satu unit Excavator Merek Hitchi Tipe 210 dan Mobil Hilux warna hitam plat B. 9971 KBA, dengan segera setelah putusan ini dibacakan.
8. Menyatakan TIDAK SAH segala Keputusan / Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Hal.8 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan PEMOHON berhak untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, karena ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya MUHAMAD SALEH, S.H., M.H., dan GEDE DIKSA, S.H., kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum Muhamad Saleh & Partners, yang berkantor di jalan Multi Graha No 4, Kelurahan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2022, kuasa mana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 31 Oktober 2022 dibawah register Nomor: 309/Pid/2022/PN.Kdi, sedangkan Termohon hadir kuasanya MUHNUR, S.H., M.H., sebagai Advokat, MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H., dan Kawan-kawan kesemuanya Aparatur Sipil Negera pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana Kesemuanya memilih domisili Hukum di kantor Seksi Wilayah I Makassar, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Batara Bira No.9 Baddoka Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota makasar Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan pada register dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.319/Pid/2022/PN.Kdi, tertanggal 14 November 2022, selanjutnya permohonan Pemohon oleh kuasanya telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Jawabannya sebagaimana jawaban Termohon tertanggal 15 November 2022 sebagai berikut :

OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi obyek permohonan praperadilan dalam permohonan praperadilan *a quo* adalah mengenai:

1. Sah dan tidaknya Penyidikan;
2. Sah dan tidaknya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

Hal.9 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sah dan tidaknya Penahanan atas diri Pemohon;
4. Sah tidaknya Penyitaan.

Dalam menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon akan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menyatakan:

Pasal 2

ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Bahwa pada dasarnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui sebagai kebenaran bersama, dan untuk membantah semua dalil Permohonan Pemohon, maka Termohon akan menguraikan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Kendari Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*. Kompetensi Relatif.

1. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*).
2. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Hal.10 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hal.168-192) yang menyatakan bahwa “Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting diantaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar”.

3. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa “Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal pengugat, Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”.
4. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.202-203) yang mengatakan bahwa “Pada masa yang lalu, Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak apakah sebagai penggugat atau tergugat ketentuan ini berbunyi: Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv, dapat diterapkan? dengan berdasarkan *process doelmatigheid* Akan tetapi jika ketentuan ini diterapkan secara mutlak dan imperatif pada masa sekarang sangat bertentangan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, Oleh karena itu dapat didukung pendapat Subekti ”bahwa untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan mungkin lebih tepat apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana Perwakilan Departemen yang bersangkutan berada.
5. Bahwa pengakuan atas asas *actor sequitor forum rei* telah diakui dan dijadikan sumber hukum yurisprudensi pada beberapa putusan pengadilan negeri antara lain:

Hal.11 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn. (halaman 89) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang: bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo* sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo*, maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

- b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr (halaman 44) dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yakni sederhana-cepat-biaya ringan.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur tentang suatu perkara praperadilan harus dilakukan pemeriksaan secara cepat. Kedua dasar hukum tersebut ternyata bermaksud agar persidangan praperadilan dapat menjadi lembaga yang memberikan kepastian secara cepat mengingat pemeriksaan pokok perkara yang sedang berjalan terhadap pokok perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dikemukakan di atas, Hakim menilai setiap permohonan praperadilan pemohon yang mengajukan permohonan telah siap terlebih dahulu dalam hal ini mengenai persiapan pembuktiannya sehingga secara seimbang Hakim harus memperhatikan kepentingan Termohon dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan dimana tempat kejadian

Hal.12 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan bukan tempat kedudukannya dalam hal ini tempat Termohon melaksanakan tugas-tugas dan menyimpan seluruh dokumen akan mempengaruhi Termohon dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan baik untuk perkara permohonan praperadilan juga dalam pemeriksaan pokok perkara yang terus berjalan.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian diatas serta dikaitkan dengan Pasal 142 RBg, Hakim berpendapat seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, Seksi III Manado, Jalan Babe Palar No.74 Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Manado dan bukan pada tempat terjadinya tindak pidana yakni di Pengadilan Negeri Amurang.”

- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Cbi (Halaman 39-40) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkara praperadilan, rnaka berhubungan dengan hal tersebut, Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, serta *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo*

Hal.13 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan tersebut, maka permohonan pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima.”

- d. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01 /Pid.Pra/2021/PN.Mil (Halaman 48-49) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (Vide pasal 84 KUHP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa tidak adanya aturan secara tegas tentang kewenangan relatif tersebut termasuk didalamnya mekanisme beracara dalam sidang praperadilan, maka sejak berlakunya KUHP pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan yang cenderung menggunakan asas dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR maupun RBg;

Menimbang, bahwa digunakannya asas dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dalam perkara praperadilan dalam praktek dapat dilihat bahwa pemohon didudukkan seolah-olah sebagai Penggugat dan Termohon yaitu penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah didudukkan sebagai Tergugat, kemudian proses beracaranya Pemohon dan Termohon diberikan hak untuk jawab menjawab, mengajukan bukti baik surat maupun saksi secara bergantian;

Menimbang, bahwa ahli Dr. MAKKAH H.M. SH, MH, M.Kn, dipersidangan juga menerangkan bahwa hukum acara praperadilan pada dasarnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan

Hal.14 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya meskipun KUHAP sendiri tidak mengatur secara spesifik sehingga dalam faktanya hukum acaranya lebih cenderung mengacu kepada hukum acara perdata karena ada acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat sebenarnya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengajuan gugatan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17 Sudiang-Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini telah mengandung cacat formil oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan tersebut sesuai kedudukan Termohon demikian pula tempat kejadian penangkapan Pemohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili sehingga Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.”

Berdasarkan penjelasan dan yurisprudensi diatas serta dikaitkan dengan pasal 142 Rbg, seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan

Hal.15 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar yang beralamat di jalan Batara Bira Nomor 9 Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas pada angka 1 sampai angka 5, maka cukup alasan bagi hakim yang memeriksa untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), Termohon memohon kepada Hakim Yang Mulia.

B. Permohonan Praperadilan *Error in Objecto*

Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan surat perintah penyelidikan dan meminta dalam petitumnya untuk agar penyidikan tidak sah dalam Permohonannya mengakibatkan Permohonan Praperadilan *Error in Objecto* atau kekeliruan terhadap Objek karena berdasarkan pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan yang menjadi objek Praperadilan adalah :

1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Penetapan tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan.
2. Ganti Kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

C. Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*)

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*) karena antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian dengan alasan permohonan Pemohon mengenai penangkapan, penahanan, penyitaan, tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil yang membuat tidak sahnya tindakan termohon tersebut.
2. Jika terjadi pertentangan antara dalil alasan permohonan dengan tuntutan maka menurut beberapa putusan Pengadilan Negeri permohonan tersebut dikatakan sebagai permohonan yang tidak jelas, beberapa putusan pengadilan dapat dilihat sebagai berikut:

a) **Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Lgs dengan pertimbangan sebagai berikut:**

bahwa dengan mengacu pada permohonan Pemohon, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat saling

Hal.16 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara posita dan petitum yaitu di dalam posita disebutkan bahwa Pemohon praperadilan adalah perusahaan CV. Herdy Jaya Abadi (halaman 4 (empat)) dan di dalam petitum point 3 (tiga) disebutkan "menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon Heriyadi maupun Richo Irawan tidak sah secara hukum" sehingga subjek hukum yang mengajukan permohonan praperadilan tidak jelas, oleh karena itu eksepsi Termohon II tentang permohonan praperadilan tidak jelas beralasan hukum untuk dikabulkan.

b) **Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN.Lgs dengan pertimbangan halaman 43 sebagai berikut:**

Bahwa dengan mengacu pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu di dalam posita disebutkan bahwa Pemohon praperadilan adalah perusahaan CV. Herdy Jaya Abadi sebagai Direktur dan Komisaris dan didalam petitum point 3 disebutkan "menyatakan tersangka terhadap Pemohon Heriyadi maupun Richo Irawan tidak sah secara hukum, dst..."

D. Permohonan Kurang Pihak

1. bahwa berdasarkan surat nomor: B-2706/P.3.4/Eku.2/11/2022 tanggal 9 November 2022, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menyatakan hasil penyidikan pidana An. Tersangka Fakhri ST Bin Djumarudin sudah lengkap;
2. bahwa berdasarkan Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti nomor: S.622/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2022 tanggal 9 November 2022, Sdr. FAKHRI, ST Bin DJUMARUDIN bersama barang bukti telah diserahkan oleh termohon kepada jaksa penuntut umum;
3. bahwa telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 10 November 2022 dari Termohon kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga Proses Penyidikan yang dilakukan oleh termohon sudah selesai.
4. bahwa dengan penyerahan berkas perkara dimaksud kepada jaksa penuntut umum maka tanggung jawab kasus saudara FAKHRI, ST Bin DJUMARUDIN sudah menjadi kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.

Hal.17 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. oleh Karena kasus saudara FAKHRI, ST Bin DJUMARUDIN telah menjadi kewenangan JPU maka seharusnya permohonan Praperadilan *a quo* juga menarik JPU selaku termohon dalam perkara *a quo*.
6. akibat atau konsekuensi diajukan permohonan praperadilan yang kurang pihak dengan tidak menarik JPU sebagai termohon menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya putusan oleh termohon oleh karena tanggung jawab perkara sudah beralih sepenuhnya kepada JPU.

Berdasarkan uraian pada huruf A sampai dengan huruf D tersebut di atas, maka pengadilan negeri kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, permohonan pemohon *error in objecto*, Permohonan tidak jelas dan kabur, Permohonan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dan oleh karenanya Permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa bagian pada Jawaban atas Pokok Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi Termohon terhadap permohonan praperadilan *a quo*.
2. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Praperadilan *a quo*, maka Termohon dalam menyusun Jawaban Termohon, akan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu maka Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan *a quo*, didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Kewenangan Lembaga Praperadilan yaitu:
 - Ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;
 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

A. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW.3/SW-I/PPNS/08/2021 Tanggal 13 Agustus 2022 dan Tindakan Penyidikan Sah dan Mengikat

1. Dalam Permohonannya Pemohon dalam angka 7 sampai dengan angka 11 yang pada pokoknya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah karena tidak terlebih dahulu diterbitkan surat perintah penyelidikan, Pemohon hanya mendapatkan surat berupa laporan kejadian Nomor: LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyidikan. Padahal menurut Pemohon penyelidikan

Hal.18 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



berguna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

2. Bahwa atas semua tuduhan tersebut Pemohon menolak dengan tegas. Jika Termohon mengutip pengertian Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa:

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

3. Dari pengertian diatas bahwasanya penyelidikan adalah tindakan pejabat kepolisian negara republik indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindak mencari dan menemukan peristiwa pidana yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana. Untuk itu Termohon karena bukan pejabat kepolisian maka Termohon tidak dapat melakukan tindakan penyelidikan.

4. Jika demikian tindakan apa yang dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Polisi Kehutanan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kementerian Kehutanan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dalam Pasal 262 ayat (3) menyatakan:

Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana Kehutanan.

5. Ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tersebut jelas dan terang menyebutkan mengenai kewenangan Polisi Kehutanan sebagai satuan kepolisian khusus berwenang melakukan kegiatan yang bersifat deteksi dini, pre emtif, preventif, pengawasan tindakan administratif dan represif.

6. Bahwa Polisi Kehutanan setelah membuat laporan kejadian Nomor : LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/08/2021 tertanggal 11 Agustus 2022 tentang adanya dugaan peristiwa tindak pidana bidang kehutanan selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah Pengumpulan

Hal.19 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan dan Keterangan berdasarkan Surat Tugas : ST. 662/BPPHLHK.3 SW-1/Peg.3/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022.

7. Berdasarkan pada surat tugas tersebut Termohon melakukan kegiatan diantaranya melakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan terhadap pembuat laporan, calon saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menentukan ada tidaknya peristiwa pidana atas Laporan Kejadian Nomor: LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan atas hasil kegiatan Polisi Kehutanan tersebut dilakukan gelar perkara hasil pengumpulan bahan keterangan dimana hasilnya menyatakan bahwa kegiatan pengumpulan bahan keterangan dapat dinaikan menjadi kegiatan penyidikan karena sudah cukup bukti telah terjadi tindak pidana bidang kehutanan.
8. Kegiatan Termohon melakukan pengumpulan bahan keterangan adalah dengan melakukan Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan terhadap 6 (enam) Orang yaitu atas nama:
 - a) Sdr. IMRAN Alias IMRAN Bin M.JAFAR.S keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 11 Agustus 2022.
 - b) Sdr. JASWAN Alias JASWAN Bin HATTA. keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022.
 - c) Sdr. YUYUN Bin NASRUL ZULKARNAIN. keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022.
 - d) Sdr. LA ODE SIHUDDIN, SH. keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 11 Agustus 2022.
 - e) Sdr. LA ODE KASMAN. keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022.
 - f) Sdr. SAIFUDIN HAFID AJI WICAKSONO, A. Md. keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dijelaskan di atas adalah bentuk lain dari pengertian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.
10. Sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Menteri LH Nomor 11 Tahun 2012 bahwa esensi penyelidikan dibidang

Hal.20 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan. Peraturan Menteri ini merupakan acuan penyidikan di bidang kehutanan juga karena penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan telah menjadi wewenang Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian diatur lagi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa yang merupakan jenis tindak pidana lingkungan adalah tindak pidana lingkungan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

B. Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Sah Berdasarkan Bukti Permulaan atau Lebih dari 2 (dua) alat bukti.

Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah.

1. Dalam dalil Permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan angka 18, dimana Pemohon keberatan atas penetapan tersangka karena menurut KUHAP penetapan tersangka harus memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
2. Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup guna menentukan dapat tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka adalah minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang kemudian Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dimana Pasal 2 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:
“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”
3. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dali Pemohon karena penetapan tersangka atas diri Pemohon pada tanggal 27 September 2022 sudah melalui proses penyidikan dimana Termohon telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli,

Hal.21 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti Surat sebagaimana uraian kegiatan yang Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

a. Setelah Termohon menerima Laporan Kejadian dan melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan/penyelidikan dimana telah dilakukan gelar perkara yang hasilnya laporan kejadian tersebut dapat dinaikkan menjadi kegiatan penyidikan maka Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik.11/BPPHLHK. 3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022.

b. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) Termohon melakukan kegiatan penyidikan diantaranya telah memanggil dan memeriksa 17 (Tujuh belas) Orang Saksi dan meminta keterangan 5 (Lima) Orang Ahli.

c. Bahwa 17 (Tujuh belas) saksi yang telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi atas nama La Ode Sihuddin, SH dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2022 yang pada intinya saksi menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2022 telah menemukan 1 (satu) truck Excavator Hitachi berwarna orange bergerak keluar dari lokasi tambang ilegal di kawasan hutan produksi terbatas di desa Mandiodo, kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi tenggara.
- 2) Keterangan saksi atas nama La Ode Kasman dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan telah mengamankan 1 (satu) truck Excavator Hitachi berwarna orange bergerak keluar dari lokasi tambang ilegal dan 3 (tiga) buah jerigen dan 1 (satu) karung kecil sampel ore nikel di kawasan hutan produksi terbatas di desa Mandiodo, kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.
- 3) Keterangan saksi atas nama Saifudin Aji Wicaksono A.Md dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan telah mengamankan 1 (satu) truck Excavator Hitachi berwarna orange bergerak keluar dari lokasi tambang ilegal dan 3 (tiga) buah jerigen dan 1 (satu) karung kecil sampel ore nikel di kawasan hutan

Hal.22 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi terbatas di desa Mandiodo, kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara.

- 4) Keterangan saksi atas nama Jaswan Alias Jaswan bin Hatta dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2022 pada intinya saksi membenarkan lokasi tumpukan Ore Nikel tersebut berada di BMN-DM-03 yaitu di dalam kawasan hutan produksi terbatas Desa Mandiodo Kec. Mandiodo Kab. Konawe Utara.
- 5) Keterangan saksi atas nama Yuyun Bin Nasrul Zulkarnain dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan excavator merk hitaci tipe Zaxis 210 LC warna ornage yang dipoperasikan saudara Imran dalam kegiatan pelansiran Ore Nikel milik Ibu Nurjanna yang dibeli oleh sdr. Imran dalam kegiatan pelansiran Ora Nikel milik Ibu Nurjanna yang dibeli oleh sdr Fakri direktur BMN pada tanggal 9 Agustus 2022.
- 6) Keterangan saksi atas nama Imran alias Imran Bin M. Jafar. S dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 13 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan bahwa mengakui dirinya yang memasukkan alat excavator kedalam kawasan hutan dalam rangka bekerja memindahkan ore nikel yang berasal dari dalam kawasan hutan.
- 7) Keterangan saksi atas nama Rahmat Saputra Bin Umar Abdul Rahman dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 16 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan sepengetahuan Saksi yang meminta dilakukan PSI adalah perseorangan biasanya orang tersebut seorang trader, namun trader tersebut Saksi tidak tahu namanya, yang berhubungan dengan trader adalah saduari TYAS. Terkait didalam laporan PSI Geo Gea Laboratory, No. Pekerjaan : PSI. 22040 tanggal 18 Mei 2022. Didalam laporan tersebut tercantum Client adalah PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA. Sepengetahuan Saksi terkait hal tersebut bahwa biasanya yang mencantumkan nama perusahaan tersebut adalah Tradernya, karena Trader ini tidak dibawah perusahaan. Saksi tidak mengetahui apakah PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA sebagai mining/penambang atau pembeli cargo atau hanya dipakai namanya sebagai kebutuhan dokumen. Namun
Hal.23 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen yang Saksi pegang berupa Invoice/Tagihan Customer terhadap biaya pekerjaan PSI yang diawasi oleh JASWAN, Invoice tersebut dikeluarkan oleh Geo Gea Laboratory yang ditujukan tagihannya atas pekerjaan PSI kepada PT. Bahari Mineral Nusantara atas nama FAKRI, HP : 081245952755, dengan total tagihan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

- 8) Keterangan saksi atas nama Kevin Irawan anak dari Irawan dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 23 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan yang menyewa alat berupa Excavator Hitachi adalah saudara Fachri, dan Fachri yang mengarahkan masuk alat tersebut kedalam kawasan hutan.
- 9) Keterangan saksi atas nama Tyas Besthari Bachtiar Alias Tyas binti Bachtiar dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 23 Agustus 2022 pada intinya saksi menerangkan bahwa tidak ada izin pertambangan dan tidak ada izin pengangkutan hasil tambang yang dimiliki oleh PT BMN di blok Mandiodo Desa Mandioo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara.
- 10) Keterangan saksi atas nama Nurjanna Babo Rundang, S.Sos Binti Ichlas Babo dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 19 September 2022 pada intinya saksi menerangkan tidak mengakui kepemilikan ore nikel yang dituduhkan kepadanya, dan tidak mengenal orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan di Desa Mandiodo.
- 11) Keterangan saksi atas nama Angga Wiryana dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 23 September 2022 pada intinya saksi menerangkan yang menyuruh Yuyun bosnya yaitu Fachri dan tidak ada izin penambangan dan tidak ada izin pengangkutan hasil tambang yang dimiliki oleh PT BMN yang merupakan perusahaan dibawah manajemen FAKHRI, di Blok Mandiodo Desa Mandiodo Kecamatan Molawe kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara.
- 12) Keterangan saksi atas nama Fakhri,S.T Bin Djumaruddin dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 1 September 2022 dan tanggal 27 September 2022 pada intinya saksi
Hal.24 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Bahwa Pemohon menerangkan pernah masuk ke areal penambangan di Desa Mandiodo, namun untuk dilokasi penemuan ore Pemohon tidak pernah kelokasi tersebut dan tidak mengetahui posisi ore yang dimaksud. Bahwa Pemohon menerangkan Ore tersebut rencananya akan di bawa ke Tongkangnya Pak MARSHAL untuk mengisi tongkangnya Pak marshal yang berada di Jetty CINTA JAYA. Bahwa Pemohon juga menerangkan Alat berat Excavator Merek HITACHI Tipe 210 warna Orange digunakan untuk mencampur tumpukan ore yang sudah lama dan untuk mengambil sampel. Sedangkan mobil HILUX warna Hitam plat B. 9971 KBA digunakan baru pertama kali dilokasi itu untuk membawakan makanan saja. Kemudian Pemohon menerangkan PT. BAHARI MINERAL NUSANTARA (PT. BMN) tidak memiliki IUP dan tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kab. Konawe Utara, karena PT. BMN hanya bertindak sebagai broker atau perantara dalam jual beli ore.

d. Bahwa 2 (dua) keterangan ahli yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan Ahli atas nama Alfredo Yulianus Marcelino, S.Hut (Ahli Perpetaan) yang dituangkan dalam berita acara tanggal 1 September 2022;
- 2) Keterangan Ahli atas nama Dr.AMIR PABBU,S.H.MH (Ahli Pidana) yang dituangkan dalam berita acara tanggal 26 September 2022.

e. Bahwa Termohon telah memperoleh alat bukti berupa Peta hasil Klarifikasi Kawasan hutan, Lokasi excavator dan Tumpukan Nikel di Kabupaten Konawe Utrara Provinsi Sulawesi Tenggara serta Surat-surat yang telah dituangkan dalam berita acara penyitaan dan penyitaan tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaha serta telah dikeluarkan Persetujuan penetapan Penyitaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap Laporan PSI Geo Gea Laboratory No. Pekerjaan PSI. 22040, tanggal 18 Mei 2022;
- 2) 1 (satu) lembar bukti Transfer dengan aplikasi Livin by Mandiri tanggal 20 Mei 2022 No. Ref. 2205201122187882028

Hal.25 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Geo Gea Laboratory Rekening Sumber FAKHRI
Bank Mandiri Total Transaksi Rp. 18.000.000;

- 3) 14 (empat belas) lembar print out bukti percakapan melalui Chat Whats app (WA) dari Pemilik Nomor Kontak 082241067491;
 - 4) 5 (lima) lembar print out bukti percakapan melalui Chat Whats app (WA) dari pemilik Kontak atas nama : Nurjana Nasrudi.
4. Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Nomor: S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tanggal 27 September 2022 Tentang **Penetapan Tersangka Pemohon telah memenuhi syarat minimal alat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, untuk itu mohon Yang Mulia Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah menurut hukum.**

Penetapan Tersangka atas diri Pemohon Melalui Proses Yang Sah berdasar Hukum.

5. **Bahwa** dalil-dalil Pemohon pada Halaman 4 Angka 4, 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“TERMOHON tidak menyampaikan** Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP. 10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 Tanggal 13 Agustus 2022 dalam jangka waktu 7 hari, tetapi baru disampaikan pada tanggal 27 September 2022 beserta Surat Nomor: S.510/BPPHLHK 3/SW-I/PPNS/09/2022 tanggal 28 September 2022 pada tanggal 27 September 2022. Penetapan Tersangka kepada PEMOHON” adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum.
6. Bahwa Pemohon telah salah mengartikan SPDP, dalam permohonan Pemohon menyatakan penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Disini memunculkan keraguan apa sebenarnya yang dimaksud Pemohon apakah surat perintah penyidikan atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jika yang dimaksud Pemohon adalah surat perintah penyidikan maka penyidik tidak wajib menyampaikannya kepada Pemohon, namun jika yang dimaksud Pemohon SPDP adalah pemberitahuan maka seharusnya kalimatnya bukan surat perintah tetapi surat pemberitahuan. Dari sini kita melihat pemahaman

Hal.26 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai hukum acara karena tidak bisa membedakan mana perintah dan pemberitahuan.

7. Secara Prosedur Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan secara benar dan sah, hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menerima Laporan Kejadian Nomor: LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dimana laporan kejadian tersebut tanpa disertai dengan nama terlapor/ tersangkanya.

2) Bahwa dalam ketentuan hukum baik KUHAP, undang-undang bidang kehutanan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur mengenai mekanisme penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang belum ditemukan terlapor/ tersangka, satu-satunya ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan SPDP atas laporan kejadian yang belum ada terlapor/ tersangkanya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

Pasal 14 Ayat (1)

SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 14 Ayat (3)

Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka.

Pasal 14 ayat (4)

Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

3) Oleh karena tidak ada ketentuan yang lebih jelas dan konkret dalam menyampaikan SPDP maka Termohon mendasarkan pada Peraturan Kepolisian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hal.27 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa oleh karena Laporan Kejadian yang diterima oleh Termohon belum ada identitas Terlapor begitu juga hasil pengumpulan bahan keterangan, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan juga tidak disertai dengan nama Tersangka sehingga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP. 11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 Tanggal 13 Agustus 2022 juga belum ada identitas nama terlapor atau tersangka;
- 5) Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP. 11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 Tanggal 13 Agustus 2022 kepada Tersangka pada tanggal 27 September 2022;
- 6) Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP. 11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/ 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2022;
- 7) Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP. 11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/ 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus selaku Korwas PPNS pada tanggal 13 Agustus 2022;
- 8) Bahwa TERMOHON telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP. 11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/ 2022 Tanggal 13 Agustus 2022 kepada TERSANGKA FAKHRI Bin DJUMARUDIN,S.T. *in casu* PEMOHON setelah ditetapkan sebagai TERSANGKA pada tanggal 27 September 2022;
- 9) Langkah-langkah Termohon di atas juga dikuatkan dengan adanya surat telegram kapolri No. ST/225/VII/2017/BARESKRIM tanggal 31 juli 2017 tentang materi SPDP pasca putusan MK: 130/PUU-XIII/2015. Perkap dan Telegram Kapolri tersebut dapat menjadi acuan bagi PPNS ketika menghadapi permasalahan Penyidikan karena antara Polri dan PPNS terdapat hubungan kerja koordinasi dan pengawasan sesuai Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2012, Perka no 6 tahun 2010, Perkapolri no 14 tahun 2012 tata kerja... dan memperhatikan "Komitmen Bersama Penyidik Polri dan PPNS Kementerian/Lembaga Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Hal.28 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada fakta-fakta diatas bahwa penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan atas diri Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan telah terpenuhinya minimal alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung, untuk itu mohon kepada Yang Mulia menyatakan Penetapan Tersangka adalah sah dan berdasar hukum.

C. Penahanan Atas Diri Pemohon Sah dan Mengikat.

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada Halaman 4 Angka 3 Halaman 8 Angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penangkapan dan Penahanan PEMOHON yang dilakukan oleh Pemohon tidak prosedural" adalah pernyataan yang tidak benar karena Faktanya:

a. Bahwa Penangkapan atas diri Pemohon dilakukan setelah pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dengan uaian sebagai berikut :

1) Bahwa Penangkapan atas Tersangka FAKHRI Bin JUMARUDIN *in casu* Pemohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.10/ BPPHLHK.3/SW-1/9/2022 tanggal 27 September 2022.

2) Bahwa penangkapan tersebut telah dituangkan dalam berita acara

3) Telah menyampaikan pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Pemohon pada tanggal 27 September 2022, pemberitahuan/ tembusan surat penangkapan tersebut telah dibuatkan tanda terima surat yang ditandatangani oleh keluarga pemohon (istri pemohon).

b. Bahwa Penahanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai:

1) bahwa penahanan terhadap pemohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han.09/BPPHLHK.3/SW-1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

2) Penahanan tersebut telah dituangkan dalam berita acara.

3) Penahanan telah disampaikan pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Pemohon. Pemberitahuan/tembusan surat penahanan tersebut telah dibuatkan tanda terima surat yang ditandatangani oleh keluarga pemohon (istri Pemohon).

c. Bahwa Perpanjangan Penahanan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka FAKHRI,S.T.Bin DJUMARUDIN *in*

Hal.29 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Pemohon berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Jang.Han.09/ BPPHLHK.3/SW-1/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022. dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-2492/P.3.4/Eku.1/10/ 2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang tembusannya telah disampaikan kepada Keluarga Pemohon (istri Pemohon), serta telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

d. Bahwa Tembusan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap.10 /BPPHLHK.3/SW-1/9/2022 tanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah SP.Kap.10/ BPPHLHK.3/ SW-1/9/2022 tanggal 27 September 2022, telah disampaikan pada 27 September 2022, yang masih dalam jangka waktu 7 hari sebagaimana yang diatur dalam Putusan MK Nomor: 3/PUU-XI/2013.

e. Bahwa berdasarkan Amar Putusan MK Nomor: 3/PUU-XI/2013 , yang berbunyi:

“Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

1.2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”;

D. Penyitaan Yang dilakukan Penyidik Sah Berdasarkan Hukum.

1. Bahwa dalam dalil permohonan angka 17 dan angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum melakukan penyitaan sebagai barang bukti, dalil merupakan asumsi dan tidak mendasar.

2. Bahwa Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon terlebih dahulu melakukan penyitaan berdasarkan Surat

Hal.30 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan nomor SP.Sita.19/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 atas barang-barang yang terkait atau hasil dari sebuah peristiwa pidana yang antara lain:

- a. 1 (satu) Excavator HITACHI Tipe ZAXIS 210 LC warna Orange
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak Excavator HITACHI Tipe ZAXIS 210 LC
 - c. 1 (satu) Mobil merk HILUX warna Hitam Nomor plat B 9971 KBA
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Hilux warna hitam
 - e. 1 (satu) karung sampel Ori Nikel
 - f. 3 (tiga) buah Jeren BBM
3. Atas tindakan penyitaan tersebut Termohon telah membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB. 22 /BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB. 23 /BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 serta telah dibuatkan 2 (dua) Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2022 dan turunan administrasi Penyitaan tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada yang menguasai barang bukti tersebut.
4. Atas tindakan penyitaan tersebut Termohon telah dibuatkan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor : S.424/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan S.425/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022; dan telah terbit Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 195/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 19 Agustus 2022 dan Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha nomor 196/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 19 Agustus 2022;
5. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon diatas merupakan bagian untuk melengkapi bukti-bukti guna menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tanggal 27 September 2022 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n FAKRI, ST Bin DJUMARUDIN Nomor: S. 510/BPPHLHK 3/SW-I/PPNS/09/2022 tanggal 28 September 2022.
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985 Tentang Izin Penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri angka 1 berbunyi "Selama Penyidikan masih berlangsung pada Prinsipnya Izin penyitaan tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri".

Hal.31 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



E. Penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum

1. sesuai dengan kewenangan Jaksa sebagai pengendali perkara, arah hukum dari suatu proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana;
2. bahwa segala proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat nomor: B-2706/P.3.4/Eku.2/11/2022 tanggal 9 November 2022 (P21);
3. berkas perkara pidana Sdr. Fakhri ST Bin Djumarudin akan segera diajukan ke pengadilan dan siap untuk disidangkan;

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi dan pokok permohonan tersebut di atas maka **Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penyitaan, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon adalah sah secara hukum karena dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.**

Selanjutnya Termohon Praperadilan memohon kepada Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan atas diri Pemohon adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Penangkapan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menyatakan Penahanan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar hukum;
6. Menyatakan Penyitaan dalam perkara *a quo* adalah sah secara hukum;
7. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian hutan dan lingkungan dan untuk kepentingan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Demikian kami sampaikan Jawaban atas Permohonan Praperadilan *a quo*, atas pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kami ucapkan terima kasih.

Hal.32 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 November 2022 dan atas Replik Pemohon tersebut, Termohon kembali mengajukan Dublik yang dibacakan dipersidangan tertanggal 16 November 2022, dimana untuk singkatnya uraian dalam putusan ini maka Replik dan Dublik tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai sebagai Bukti P-1 s/d Bukti P-7 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta fotocopy yang diajukan tanpa asli, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat penetapan tersangka nomor : S. Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tanggal 27 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat perintah penangkapan nomor : SP. Kp.10/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/09/2022 tanggal 27 september 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat perintah penahanan nomor : SP. Han.09/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/09/2022 tanggal 27 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat perintah Penahanan dengan nomor : print-151/T-Eku.2/11/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat invoice kepemilikan alat berat Exavator atas nama PT. Hexindo Adi Perkasa UTBK, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi pembayaran PT. BFI Finance atas alat berat Exavator merek Hitachi ZX210LC 5, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalanya Termohon, telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, diberi tanda sebagai Bukti T-1 s/d Bukti T-90 yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Halaman 1, 89 dan 90 Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Pnn, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Halaman 44 dan 46 Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, diberi tanda T-3;

Hal.33 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Halaman 1, 39, 40 dan 41 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 04/Pid.Pra/2020/PN.Cbi, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Halaman 1, 48, 49 dan 52 Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Mll, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Halaman 53 dan 54 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 2/Pid.Pra/2020/PN.Lgs, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Halaman 1, 41 dan 42 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 3/Pid.Pra/2020/PN.Lgs, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-2706/P.3.4/Eku.2/11/2022 tanggal 9 November 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor: S.622/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2022 tanggal 9 November 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 10 November 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Pasal 262 halaman 147 dan 148 Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor: LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Tugas Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Nomor: ST.662/BPPHLHK.3/SW-1/Peg.3/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Sdr. IMRAN Alias IMRAN Bin M. JAFAR. S, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Sdr. LA ODE SIHUDDIN, SH, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Sdr. JASWAN Alias JASWAN Bin HATTA, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Sdr. YUYUN Bin NASRUL ZULKARNAIN, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Sdr. LA ODE KASMAN, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Sdr. SAIFUDIN HAFID AJI WICAKSONO, A. Md, diberi tanda T-20;

Hal.34 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Peta Pengecekan Lokasi TKP Hasil Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Desa Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Notulensi Gelar Perkara tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:B/63/VIII/RES.10.1/2022/Ditreskrimsus tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.312/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr.Jaswan bin Hatta, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.306/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 kepada Sdr.Yuyun Bin Nasrul Zulkarnain, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:SPG.308/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 kepada Sdr. Imran alias Imran Bin M. Jafar. S, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.304/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 kepada Sdr. Rahmat Saputra Bin Umar Abdul Rahman, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan Nomor:SPG.310/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 kepada Sdr. Kevin Irawan, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.321/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 16 Agustus 2022 kepada Sdr.Tyas Besthari Bachtiar Alias Tyas binti Bachtiar, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.453/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/9/2022 tanggal 12 September 2022 kepada Sdr.Nurjanna Babo Rundang, S.Sos Binti Ichlas Babo, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.472/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/9/2022 tanggal 21 September 2022 kepada Sdr. Angga Wirya, diberi tanda T-34;

Hal.35 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.413/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022 kepada Sdr. FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: SPG.477/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 21 September 2022 kepada Sdr. FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr. La Ode Sihuddin, SH, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr. La Ode Kasman, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr. Saifudin Aji Wicaksono A.Md, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr. Jaswan Alias Jaswan bin Hatta, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr. Yuyun Bin Nasrul Zulkarnain, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Agustus 2022 atas nama Sdr. Imran alias Imran Bin M. Jafar. S, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Sdr. Rahmat Saputra Bin Umar Abdul Rahman, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Sdr. Kevin Irawan, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Sdr. Tyas Besthari Bachtiar Alias Tyas binti Bachtiar, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 19 September 2022 atas nama Sdr. Nurjanna Babo Rundang, S.Sos Binti Ichlas Babo, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 23 September 2022 atas nama Sdr. Angga Wirya, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 September 2022 atas nama Sdr. FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 September 2022 atas nama Sdr. FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 26 September 2022 atas Nama Sdr. ALFREDO YULIANUS MARCELINO, S.Hut, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 26 September 2022 atas Nama Sdr. Dr. AMIR PABBU, S.H.MH, diberi tanda T-51;

Hal.36 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi 1 (satu) rangkap Laporan PSI Geo Gea Laboratory No. Pekerjaan PSI. 22040, tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi 1 (satu) lembar bukti Transfer dengan aplikasi Livin by Mandiri tanggal 20 Mei 2022 No. Ref. 2205201122187882028 Penerima Geo Gea Laboratory Rekening Sumber FAKHRI Bank Mandiri Total Transaksi Rp. 18.000.000, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi 14 (empat belas) lembar print out bukti percakapan melalui Chat Whats app (WA) dari Pemilik Nomor Kontak 082241067491, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi 5 (lima) lembar print out bukti percakapan melalui Chat Whats app (WA) dari pemilik Kontak atas nama : Nurjana Nasrudi, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Klarifikasi/Telaah titik koordinat dan pemetaan Nomor S.543/BPKH XXII/PKH/PLA.0.2/8/2022 tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Peta Klarifikasi Kawasan Hutan Kawasan Hutan Lokasi Excavator dan Tumpukan Nikel di Kabupaten Konawe Utara. diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Notulensi Gelar Perkara tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan tersangka a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN Nomor: S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat tanda terima tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 12 Oktober 2022 a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN Nomor: S.510/BPPHLHK 3/SW-I/PPNS/09/2022 tanggal 28 September 2022, diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita.19/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor:STPBB.23/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-67;

Hal.37 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
Nomor: STPBB.24/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan
Nomor: S.424/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Surat Permohonan persetujuan penyitaan
Nomor: S.425/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 195/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 196/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN
Nomor : SP.Kap.10/ BPPHLHK.3/SW-1/9/2022 tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Berita Acara Penangkapan a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-74;
75. Fotokopi Surat Perintah Penahanan a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN
Nomor: SP.Han.09/BPPHLHK.3/SW-1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda T-75;
76. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-76;
77. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-77;
78. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka Nomor: S.509/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-78;
79. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: S.534/BPPHLHK.3/SW-1/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda T-79;
80. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Nomor : B-2494/P.3.4/Eku.1/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-80;
81. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Jang.Han.09/ BPPHLHK.3/SW-1/10/2022 a.n FAKHRI ST Bin DJUMARUDDIN tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-81;
82. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda T-82;
83. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda T-83;

Hal.38 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka Nomor: S. 577/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/ 10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda T-84;
85. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PRINT-153/P-31/Eku.2/11/2022 tanggal 14 November 2022, diberi tanda T-85;
86. Fotokopi Surat Tanda Terima Tanggal 27 September 2022, diberi tanda T-86.
87. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, diberi tanda T-87;
88. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda T-88;
89. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PH-MSP/PID/SK.2/X/2022, diberi tanda T-89;
90. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan dokumen penyitaan, diberi tanda T-90.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti 4 (empat) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FAISAL, S.KOM.**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan PT BMN yang biasanya memegang dana perusahaan karena sebagai adik Pemohon untuk membayar-bayar/bagian keuangan;
 - Bahwa Waktu itu saat malam hari, Saksi sedang diluar kota tiba-tiba ditelepon oleh adik Saksi dengan mengatakan bahwa kakak Saksi (Pemohon) di tahan di Polda Sultra karena menambang, lalu Saksi menjawab kami tidak ada menambang namanya trading itu bukan menambang melainkan Saksi sebagai pihak yang menyediakan jasa, misalnya ada investor lalu Saksi yang menyediakan jasa penghubung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di Pos Gakkum Kendari;
 - Bahwa Saat anggota di tahan, Saksi berada didaerah Mandiodo tapi bukan dilokasi tempat unit mobil di tahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil di tahan setelah menelpon anggota bernama Yuyun yang mengendarai mobil Toyota Hilux untuk mengantar makanan namun mobilnya lama kembali sehingga Saksi menelepon dan mendapat informasi dari Yuyun bahwa mobil Hilux sedang ditahan;
 - Bahwa Didalam mobil Hilux hanya ada makanan yang akan diantar dan jeriken kosong untuk memuat solar sebagai bahan bakar mobil Hilux karena di SPBU

Hal.39 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah mendapatkan bahan bakar solar dan bukan untuk digunakan sebagai bahan untuk menambang;

- Bahwa Saksi heran kenapa mobil Hilux di tahan saat hanya mengantar makanan dan didalam mobil Hilux saat itu hanya Yuyun saja yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi telepon Yuyun dan disampaikan sedang ditahan karena ada razia dan disuruh untuk ikut ke Kendari dan setelah tiba di Kendari mobil ditahan di Pos Gakkum Kendari;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Pos Gakkum Kendari setelah mendengar Yuyun dibawa ke Pos Gakkum Kendari;
- Bahwa Pemohon bingung kenapa mobil bisa ditahan padahal Pemohon hanya sebagai trading dan mobil di tahan pada saat sedang jalan menuju keatas ditepi Pos PT Wanagon sehingga Pemohon tidak mengetahui alasan mobil ditahan ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yuyun saat hendak selesai di periksa, saat itu Saksi menjemput Yuyun di Pos Gakkum Kendari saat malam hari sekitar 3-4 hari setelah mobil ditahan kemudian Saksi bertanya kepada yuyun diapakan didalam pos Gakkum kenapa lama sekali, Yuyun menjawab dia ditanya-tanya dan di BAP lalu Yuyun membawa surat sebanyak 3 (tiga) amplop, selanjutnya Saksi bertanya ini surat apa dan Yuyun menjawab bahwa ini surat pemanggilan dari Gakkum Kendari buat anggota perusahaan yakni Angga, Fakhri (Pemohon) dan Yuyun;
- Bahwa Mobil Hilux milik kakak Saksi (Pemohon);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan surat penyitaan terhadap mobil Hilux dari Pos Gakkum Kendari;
- Bahwa Aktifitas mobil hilux tidak memuat ore hanya dalam perjalanan ke lokasi lalu saat ada pemeriksaan kemudian putar balik dan belum ada kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil berapa lama berada di lokasi karena Saksi berada di Marombo sebelum ke Mandiodo;
- Bahwa Diatas mobil ada 2 (dua) jeriken dalam kondisi kosong dimana isi jeriken tersebut sebagai bahan bakar mobil Hilux karena di Mandiodo susah untuk mendapat bahan bakar di Pertamina ;
- Bahwa Mobil hilux sekarang ada di Gakkum, namun saat ini saksi tidak tahu mobil ada dimana dan Saksi dengar dari Yuyun bahwa mobil Hilux disita;
- Bahwa Saksi berada di Kolaka kemudian ditelepon oleh adik Saksi bahwa kakak Saksi (Pemohon) ditangkap;

Hal.40 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon dipanggil Gakkum Kendari sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi mengetahui dari komunikasi dengan Pemohon melalui whatsapp;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon datang ke Gakkum Kendari sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah Pemohon diperiksa di Gakkum Kendari saat pertama kali kemudian Pemohon kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa terkait dengan proses penyidikan perkara Pemohon;
- Bahwa Saksi bukan pemilik mobil Hilux dan excavator yang disita oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal bapak Imran sebagai operator excavator dan setelah ditahan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan bapak Imran;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan proses penangkapan dan penahanan Pemohon;
- Bahwa Tujuan excavator dibawa ke lokasi karena ada kapal yang kurang kargonya lalu investor menyatakan sudah berkontrak dengan ibu Nurjanah penambang disitu dan mengatakan bahwa ada ore nikelnya disitu coba untuk di cek jadi ditrapling untuk dicek kadar ore nikelnya masuk atau tidak;
- Bahwa Excavator baru dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi diatas;
- Bahwa Saksi mengenal nama penerima dalam bukti penahanan adalah tandatangan istri pemohon namun suratnya saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Yang ditahan adalah Yuyun yang merupakan anggota (karyawan) dari Pemohon namun tanggalnya Saksi lupa dan saat penahanan mobil hilux Saksi berada di Mess dengan jarak cukup jauh dari lokasi penahanan mobil hilux yang mana saksi ketahui dikabari melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon ditangkap namun tanggal dan tempat penangkapannya saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon di tahan saat di sel dan bertemu Saksi, kemudian saksi bertanya kenapa bisa ditangkap begini, pemohon menjawab tidak tahu karena ditangkap saat diajak ngopi-ngopi di Gakkum Kendari;
- Bahwa Pemohon sebelum ke Polda berada di Gakkum dan pemohon ditangkap di Gakkum Kendari yang tanggalnya saksi tidak ingat. Yang mana Pemohon diajak ngopi-ngopi dan untuk penangkapan Pemohon saksi tidak ketahui;

Hal.41 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di tahan di Polda, yang mana di tangkap di Pos Gakkum Kendari yang kantornya di dekat kantor walikota Kendari;
- Bahwa Pemohon ditangkap dengan tuduhan melakukan penambangan dan setahu Saksi pemohon pernah dipanggil oleh Gakkum Kendari berdasarkan surat panggilan yang dibawa oleh Yuyun;
- Bahwa Pemohon datang saat dipanggil Gakkum Kendari dan 1 (satu) bulan kemudian Pemohon ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan SPDP yang ditujukan kepada Pemohon;
- Bahwa Perusahaan pemohon bergerak di bidang minning kontraktor;
- Bahwa Yuyun ditangkap di Mandiodo yang mana sedang ada pengisian ore nikel diatas tongkang. Peran perusahaan pemohon yakni membantu pemuatan ore nikel kepada investor yang mana orenya sudah ada dan sudah dibeli oleh investor dengan cara ore dimuat dengan menggunakan excapator dan dump truck yang mana dumptruck hanya disewa oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) tahun melakukan kegiatan minning kontraktor;
- Bahwa Yang bayar semua kegiatan tersebut adalah bapak marshal yang merupakan investor;
- Bahwa Hanya pemohon yang ditangkap dan saat ini sudah di tahan di sel.

bahwa terhadap keterangan saksi baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **YUANITA ADHAWALI, A.mK**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang di tahan di rutan Polda terkait dengan masalah disangkakan menambang;
- Bahwa Saksi menemani Pemohon saat diperiksa di Gakkum Kendari saat diperiksa sebagai Saksi dan juga sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon menuju ke kantor Gakkum Kendari, setelah itu Saksi terpisah dengan tempat pemeriksaan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima SPDP Pemohon saat malam hari didepan pintu ruang tahanan Polda Sultra pada tanggal 27 September 2022, dan juga surat penangkapan, penahanan serta penetapan Tersangka;
- Bahwa Tersangka selalu datang setiap dipanggil Gakkum dan bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Tersangka tidak di borgol saat ditahan dan tersangka memakai rompi berwarna orange;

Hal.42 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemani tersangka selama beberapa jam saat diperiksa di Gakkum dengan posisi Saksi terpisah dari tersangka;
- Bahwa Saksi mengetahui kantor Gakkum Kendari berada di sekitaran kantor walikota kendari;
- Bahwa Saksi ada pada saat pelimpahan tersangka ke kejaksaan negeri Kendari karena ditelepon oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi saat pelimpahan tersangka menunggu diluar sedangkan tersangka masuk kedalam kantor kejaksaan bersama beberapa orang setelah itu saksi dipersilahkan masuk lalu tersangka bilang disuruh tandatangan buat pelimpahan dan saat itu tidak ada penasihat hukum yang mendampingi tersangka dan tersangka sempat bilang untuk menunggu penasihat hukumnya dulu namun setelah beberap lama tersangka tetap disuruh untuk tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat pelimpahan tersangka dari Gakkum ke Kejaksaan;
- Bahwa Mobil hilux hitam adalah milik tersangka dan sekarang mobil ditahan oleh Gakkum;
- Bahwa pemohon dipanggil gakkum sebanyak 2 (dua) kali dan saksi diberitahu oleh pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan pemohon ;
- Bahwa Saat pertama diperiksa, pemohon masih pulang ke rumah setelah pemeriksaan kedua pemohon sudah tidak pulang ke rumah pada pemeriksaan tanggal 27 September 2022;
- Bahwa Tidak ada penasihat hukum pemohon saat pemeriksaan di Gakkum;
- Bahwa Saksi menunggu ditempat piket pada saat pemohon diperiksa oleh gakkum karena katanya tidak lama hanya dimintai keterangan kemudian setelah Magrib pemohon telepon saksi sudah ditetapkan tersangka dan sudah berada di tahanan polda ;
- Bahwa Saksi menerima surat pada tanggal 27 September 2022 karena saksi sebagai pihak keluarga tersangka;
- Bahwa Bukti T-60 dan bukti T-86 saksi tahu dan saksi tandatangani ;
- Bahwa mobil hilux biasa dipakai pemohon untuk operasional dan biasanya dipakai juga oleh karyawan pemohon;
- Bahwa saat tanggal 10 November 2022, pemohon cerita kepada saksi bahwa pemohon masuk kedalam dan disuruh tandatangani pelimpahan ke kejaksaan tetapi tersangka minta untuk menunggu penasihat hukumnya dulu namun tersangka diyakinkan untuk menandatangani surat surat pelimpahan;

Hal.43 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada excavator yang disita milik orang lain yang disewa oleh pemohon dan mobil hilux disita dari Yuyun;
- Bahwa Saksi datang ke Gakkum karena dipanggil melalui telepon;
- Bahwa Pemohon pernah diperiksa gakkum sebagai saksi dalam perkara masalah yang saat ini sehingga pemohon di tahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pemanggilan pemohon, hanya mendengar cerita dari pemohon saja;
- Bahwa Saksi menerima satu rangkap surat perintah penangkapan dan penahanan serta SPDP saat tiba di Polda Sultra pada tanggal 27 September 2022 dan saksi bertandatangan pada tanda terimanya selanjutnya Saksi masuk kedalam tahanan Polda Sultra;
- Bahwa Saksi datang ke Gakkum pada tanggal 27 September 2022 saat siang hari karena dijemput oleh pemohon yang mana pemohon mau dimintai keterangan di Gakkum dan saat pemohon diperiksa didalam kantor Gakkum dalam kapasitas sebagai saksi, saksi menunggu saat pemohon diperiksa karena pemeriksaannya lama kemudian saksi pulang saat jam 15.00 WITA sedangkan pemohon masih tetap diperiksa, kemudian saat magrib pemohon telepon saksi dan menyampaikan sudah tidak bisa pulang karena di tahan dan saksi diminta untuk bertemu di Polda karena ada berkas yang akan saksi terima dan tandatangani, pada saat saksi tiba di Polda, saksi diperlihatkan surat-surat dan disuruh tandatangan tanda terima kemudian saksi difoto pada saat menandatangani surat-surat ;
- Bahwa Tanggal surat SPDP tertanggal 13 Agustus 2022 sedangkan surat tersebut saksi terima pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa Pemohon mengetahui ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 September 2022 ;
- Bahwa Saat Pemohon sudah ditahan di Polda Sultra kemudian Saksi menghubungi Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum datang kepada Saksi setelah beberapa hari kemudian.

bahwa terhadap keterangan saksi baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **ABDUL MUIS**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas PT BMN sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa PT BMN bergerak dibidang trader atau sebagai penghubung yang maksudnya penghubung hanya menawarkan ore nikel kepada investor namun PT BMN kami tidak melakukan penambangan;

Hal.44 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian, Saksi sedang keluar kota, lalu saksi mendapat informasi mobil ditahan oleh Gakkum berupa hilux dan excavator kemudian saksi mencoba koordinasi dengan Gakkum dimana alat disimpan lalu pegawai gakkum menyampaikan mobil ada di kendari ditempat penitipan barang sitaan;
- Bahwa saksi sebagai humas untuk menerima tamu, saat kejadian saksi bertanya kepada pemohon, yang saat itu pemohon juga tidak ada dilokasi kejadian, kemudian saksi telepon pemohon dan menyampaikan exca ada dibatas PT Wanagon dan hilux di tahan saat sedang antarkan makanan untuk pekerja. Kami disitu hanya menawarkan ore kami tidak ada niat untuk menambang, hanya kami ditawarkan ore kemudian kami melihat dibatas apakah disitu terdapat ore nikel;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alat berat belum sempat naik dilokasi sudah ditahan kemudian saksi sebagai humas melakukan pengecekan;
- Bahwa excavator disewa sedangkan hilux dipinjam pakai oleh keluarga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat telepon penyidik gakkum saksi diberi surat panggilan sebagai humas PT BMN untuk diperiksa di gakkum Makassar dan saat itu pemohon juga dipanggil untuk menjadi saksi, setelah saksi sampai di Makassar, pemohon tidak dapat hadir karena sedang sakit gigi, kemudian saksi ditanya penyidik dimana ore pemohon ditempat ini pakai foto, saksi menjawab tidak ada ore milik pemohon karena kami bukan penambang, penyidik bertanya excavator mau menggaruk tapi saksi menyatakan excavator belum menggaruk ore;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mobil ditahan dibatas pintu masuk PT Wanagon, saksi mendapat info dari pemohon dan pekerja perusahaan;
- Bahwa Pada hari senin panggilan saksi untuk penambahan BAP, selasa saksi telepon penyidik dan saksi diperiksa saat hari selasa untuk penambahan BAP kemudian saksi telepon pemohon untuk hadir penambahan BAP, selang beberapa jam kemudian pemohon datang ke gakkum untuk diperiksa dan saksi sempat berpapasan kemudian saksi pulang karena mertua sakit lalu saat dijalan saksi ditelepon penyidik. Kemudian saat jam 7 malam, pemohon menelpon ke saksi menyampaikan kenapa pemohon jadi tersangka padahal hanya penambahan BAP lalu saksi telepon penyidik kenapa hanya dipanggil penambahan BAP dan ngopi-ngopi kenapa bisa ditetapkan sebagai tersangka, kemudian penyidik menyatakan sudah gelar perkara, kemudian saksi datang ke polda melihat pemohon sudah memakai rompi kemudian saksi bertanya kepada pemohon bapak dikenakan pasal apa kemudian ada teman menjawab

Hal.45 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon terkait dengan perusakan hutan lalu saksi bertanya dimana kami merusak hutan;

- Bahwa Tersangka tidak diborgol saat di Polda dan tersangka kooperatif saat berada di polda;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah istri pemohon datang di polda dan pemohon belum bisa dimasukkan di rutan karena surat-surat belum diterima oleh keluarga dan saksi melihat istri pemohon tandatangan surat penahanan, penangkapan, SPDP saat malam hari itu;
- Bahwa Yang ada saat tersangka akan ditahan di Polda ada istri pemohon dan adik pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa saat pagi hari oleh Gakkum dan pemohon diperiksa saat sore hari kemudian pemohon ditahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi kenal yuyun setelah terjadi penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi excavator ditemukan, dan setau saksi alat disita dititik lokasi;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di rutan polda dan untuk saat ini saksi tidak ketahui proses perkara tersangka
- Bahwa Pemohon di tahan pada hari selasa dan saksi lupa tanggalnya, saksi tahu pemohon ditahan karena disampaikan oleh pemohon kemudian saksi datang ke Polda sultra
- Bahwa Saksi mengetahui saat istri pemohon tandatangan surat penangkapan dan penahanan saat diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca surat penetapan tersangka dan pemohon ditahan di rutan polda;
- Bahwa Sebelumnya pemohon pernah diperiksa dalam perkara yang sama sebelum pemeriksaan yang tersangka di tahan, dan saksi 2 (dua) kali diperiksa pertama di Gakkum Makassar dan kedua saat selasa pagi untuk penambahan BAP di Gakkum Kendari sedangkan pemohon diperiksa saat sore hari di Pos Gakkum kemudian ditetapkan tersangka di gakkum selanjutnya pemohon dibawa ke Polda.

Bahwa terhadap keterangan saksi baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **ANGGAWERIA**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.46 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tanggal 11 agustus 2022 berupa penahanan 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux serta beberapa anggota perusahaan saksi dilapangan;
- Bahwa Saksi saat kejadian itu sedang berada di Kendari, saksi saat itu bersama dengan Pemohon di Kendari kemudian Pemohon memberi informasi ada kejadian tersebut setelah saksi pulang dari Marombo saksi istirahat di kendari dan saksi tahu akan ada kegiatan pengapalan di Mandiodo, saksi berencana ke mandiodo saat esok hari dari kendari tetapi saat malam hari mendengar kabar kejadian itu teman anggota ditangkap, malam itu juga saksi menghadap ke Gakkum;
- Bahwa Pemohon tidak ditahan saat kejadian itu, sebelum kejadian pemohon instruksikan kepada saksi untuk ke Mandiodo tetapi setelah kejadian itu pemohon menyuruh saksi untuk pergi ke gakkum karena informasinya Yuyun sudah ditahan di gakkum kemudian saksi datang ke gakkum untuk bertemu Yuyun tetapi tidak dibolehkan untuk bertemu karena yang boleh bertemu adalah keluarga, saksi menyampaikan mendapat arahan dari pemohon untuk bertemu Yuyun tetapi tidak dibolehkan karena bukan keluarga dekat, kemudian saksi ngobrol-ngobrol dengan pegawai gakkum didepan kantor gakkum;
- Bahwa Saksi ditanya oleh petugas Gakkum dan saksi mengaku sebagai karyawan PT BMN kemudian saksi bertanya kepada petugas Gakkum terkait dengan surat penangkapan dan penahanan alat berat dan mobil hilux karena mobil hilux yang sering saksi gunakan di Marombo telah ditahan oleh Gakkum;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat penahanan terhadap mobil hilux, saksi hanya mendapat surat pemanggilan sebagai saksi oleh Gakkum;
- Bahwa PT BMN bergerak dibidang trading semacam broker atau penghubung dari pihak pembeli (Investor) dan pihak pemilik kargo;
- Bahwa mobil hilux awalnya keluar, pemohon serahkan kepada saksi untuk kegiatan di Marombo untuk fasilitas kerja saksi dan mobil tersebut untuk operasional saksi di Marombo;
- Bahwa untuk jeriken sewaktu masih di marombo memang itu masih ada dimuat oleh mobil hilux yang mana jerikan itu untuk bahan bakar mobil hilux karena di marombo susah mendapatkan bahan bakar solar;
- Bahwa saksi mendengar excavator ditahan dari pemohon kalau posisi mereka diamankan berupa alat berat dan mobil hilux bersama anggota perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada saat penangkapan dan penahanan pemohon di Polda;
- Bahwa sebelum saksi gabung di PT BMN, Yuyun memang sebagai anggota saksi ;

Hal.47 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PT BMN sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa saksi mendapat surat dari yuyun untuk hadir sebagai saksi di gakkum yang diantarkan melalui Yuyun dan untuk surat lainnya saksi tidak pernah dapat lagi;
- Bahwa menurut cerita Yuyun saat melintas melihat operator excavator ditahan kemudian yuyun turun kemudian mobil hilux ditahan;
- Bahwa ore nikel belum ada dikejadian karena katanya disuruh ambil;
- Bahwa saksi pernah dipanggil gakkum dan memberikan keterangan, sedangkan pemohon pernah dipanggil gakkum sebanyak 2 kali dan untuk panggilan kedua kemudian pemohon di tahan. Saksi yang lebih dahulu diperiksa baru kemudian pemohon diperiksa dan ditahan;
- Bahwa excavator berada di Mandiodo untuk tanggal 9 agustus 2022 saksi tidak berada di lokasi ;
- Bahwa excavator disewa oleh pemohon dan biaya yang bayar operasional exca saksi tidak ketahui. Untuk kegiatan di mandiodo saksi tidak tahu karena saksi baru akan datang ke mandiodo besok dan yang saksi ketahui aka nada pengapalan di mandiodo;
- Bahwa untuk mobil operasional di tambang biasanya memakai mobil hilux untuk cepat beraktifitas;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu pemohon sebelum pemohon di tahan dan masih kedukaan ;
- Bahwa sesuai prosedur kerja kami sebagai penghubung biasa kami cek kargo salah satunya kegiatan PSI dan biasa untuk pemuatan tongkang. PSI digali dalam dong digali beberapa lubang dan dianalisa;
- Bahwa Bukti T-47 benar ada paraf saksi dan tandatangan saksi ;
- Bahwa Penetapan pemohon sebagai tersangka setelah saksi diperiksa oleh Gakkum dan sebelumnya pemohon diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Mobil hilux dikendarai oleh Yuyun saat disita oleh Gakkum sedangkan untuk operator exca saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Bukti surat T-52 saksi tidak ketahui dan tidak pernah lihat, untuk bukti T-90 saksi mengenal foto salah satu orang tersebut atas nama Yuyun ;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil hilux milik pemohon karena pemohon yang serahkan mobil tersebut kepada saksi ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, mobil hilux ditahan Gakkum saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan pemohon dan saksi tidak tahu surat panggilan pemohon;

Hal.48 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat telepon dari pemohon, dan menyampaikan “dek saya lagi di Gakkum” kemudian selanjutnya pemohon menelpon dan menyampaikan pemohon sudah ditahan;
- Bahwa Mobil hilux ditahan saat ada dilokasi didalam area Mandiodo tempat ore yang mau di PSI untuk cek kadar ore untuk diambil tanahnya yang akan menjadi sampel;
- Bahwa Yuyun membawa mobil hilux atas perintah pemohon dengan tujuan mau mengantar makanan ketempat alat-alat excavator dan sampel PSI kalau sudah diambil ditaruh di mobil hilux;
- Bahwa Menurut cerita lebih dahulu excavator ditahan kemudian hilux melintas lalu yuyun singgah kemudian hilux ditahan ;
- Bahwa Excavator ditahan sedang dalam posisi sedang jalan mau lewat dan belum berkegiatan;
- Bahwa Menurut cerita teman posisi alat belum bekerja dan excavator mau cek kargo untuk dites PSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu excavator disita dari siapa karena excavator disewa oleh Pemohon dengan operatornya;
- Bahwa Yuyun statusnya bukan tersangka tetapi diperiksa juga sebagai saksi dan orang yang membawa excavator juga tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa terhadap keterangan saksi baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan satu orang Ahli kepersidangan yakni Dr. MAKKAH, H.M., S.H., M.H., M.Kn., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan itu ada 2 macam ada Voluntair dan contentiosa, gugatan ada sengketa didalamnya, praperadilan itu Voluntair murni tetapi substansi yang ada didalamnya ada sengketa didalamnya. Ahli beranggapan bahwa sidang praperadilan ini berat disisi lain praperadilan ini hakim tunggal yang harus memutuskan sangat singkat jika Voluntair murni. Kalau kita lihat dari ada jawab menjawab secara de facto praperadilan tunduk pada hukum acara perdata tapi pada esensinya tunduk pada hukum acara pidana;
- Bahwa secara de facto merujuk pada hukum acara perdata. Kalau untuk panggilan terhadap termohon atau tergugat dalam pasal 142 Rbg sudah jelas dialamat tempat tinggal termohon supaya tidak merugikan pihak termohon dalam proses persidangan, hak pemohon dijamin undang-undang tetapi hak termohon juga dijamin oleh undang-undang. Pasal 142 Rbg gugatan diajukan ditempat tinggal tergugat atau termohon;

Hal.49 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam wilayah Gakkum sulsel dibagi 3 seksi, yakni seksi sulsel dan sultra, di Pengadilan dimana tempat tergugat domisili yang menjadi kewenangan kompetensi relative;
- Bahwa Kompetensi itu ada 2 jenis mutlak (Absolut) dan relative (Nisbi), kompetensi absolut merupakan kompetensi pengadilan yang menangani perkara sejenis seperti PA, PN, PTUN, sedangkan kompetensi relative kewenangan pengadilan yang menangani perkara yang contohnya PN Kendari, PN Unaaha, PN Makassar itu yang dimaksud dengan kompetensi relative. Jika tergugatnya instansi pemerintah dilihat dari surat keputusannya berdomisilinya di makassar maka gugatannya diajukan di pengadilan di Makassar jika domisili Instansi pemerintah berada di kendari maka digugat di PN Kendari;
- Bahwa sebelum putusan MK nomor 21 tahun 2014 materi pra peradilan hanya masalah tidak sahnya penangkapan, penahanan, SP3 ganti rugi dan rehabilitasi sehingga putusan MK keluar materi pra diperluas penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Tentang penyelidikan dan penyidikan bukan masuk materi pra akan tetapi masuk satu rangkaian bagaimana itu penangkapan penahanan pengeledahan dan lainlain yang menyangkut materi praperadilan;
- Bahwa materi pra peradilan setelah putusan MK terkait tidak sahnya penangkapan, penahanan, SP3, pengeledahan, penyitaan, ganti rugi dan rehabilitasi, pen tersangka, inilah yang menjadi materi pokok dalam pra peradilan akan tetapi apabila terjadi penangkapan penahanan pengeledahan penyitaan yang tidak sesuai sehingga dapat dikategorikan unprosedural sehingga menjadi materi praperadilan;
- Bahwa di pasal 77 KUHAP ditambah putusan MK yang menambah materi pra peradilan bahwa penyelidikan dan penyidikan bukan masuk materi pra peradilan akan tetapi menjadi satu rangkaian yang disandingkan;
- Bahwa semenjak putusan MK yang mereviu pasal, filosofi pra peradilan merupakan wadah control polisi dan jaksa dalam proses pidana. Apabila menyangkut tahap penyidikan terbitnya SPDP sudah terkait dengan kejaksaan maka permohonan pra untuk menjadi tidak kurang pihak maka kejaksaan dimasukan sebagai pihak agar permohonan tidak menjadi kurang pihak jika tidak dimasukan maka gugatan dapat menjadi NO atau tdk memenuhi syarat;
- Bahwa sejak putusan MK, paling lama 7 hari spdp diberitahukan kepada jaksa, terlapor pelapor atau korban tidak menyebutkan tersangka disitu. Tidak mutlak dalam spdp langsung ada tersangka, karena penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya peristiwa pidana jika ditemukan peristiwa pidana maka dinaikan tahapnya ke penyidikan. Jika sudah lewat 7 hari dari Perkapolri no.6 tahun 2019

Hal.50 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apabila sudah ditetapkan tersangka maka harus dilampirkan spdp jadi pada saat spdp dikirimkan kepada jaksa, pelapor atau korban bisa saja dalam spdp belum ditemukan tersangkanya dan bisa saja pada saat tersangka dilampirkan spdp, paling lambat 7 hari setelah ditetapkan tersangka maka wajib disampaikan spdp kepada tersangka;

- Bahwa alat bukti menurut pasal 184 kuhap yakni keterangan saksi, ahli, bukti tertulis, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa lalu diperluas dalam UU pencucian uang ataupun tindak pidana lingkungan hidup bisa termasuk dokumen elektronik informasi elektronik dan peta untuk lingkungan hidup. Alat bukti surat adalah alat bukti yang memang secara dokumen dalam bentuk surat apakah surat itu akta otentik atau dibawah tangan;
- Bahwa berdasarkan putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang memang melatar belakangi tidak cukup 2 alat bukti tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka hanya selama ini berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga ini menjadi sangat resisten terhadap penegakan hukum sehingga ada pihak yang mengajukan gugatan sehingga putusan MK 21 tahun 2014 tidak boleh. Untuk menetapkan tersangka dalam putusan MK itu minimal 2 alat bukti dan 2 alat bukti ini diperoleh dengan cara yang sah. Dalam pasal 184 KUHAP diperluas dengan alat bukti keterangan saksi, ahli atau keterangan terdakwa, petunjuk, sehingga minimal 2 alat bukti sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa minimal 2 alat bukti, kemudian dua alat bukti harus memiliki keterkaitan ketiga alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah. Dijadikan alat bukti harus dilakukan penyitaan secara sah baik berupa surat izin dari pengadilan terhadap benda tidak bergerak kalau persetujuan terhadap benda bergerak bisa disita sambil minta persetujuan ketua PN. Penyitaan benda bergerak surat penyitaan itu cukup dengan orang yang menguasainya sebagai gambaran kita berkendara tiba-tiba ada sweeping maka polisi kana mneyita barang dari yang menguasai apakah itu sewa maupun pinjam, beda dengan rumah maka disita atas nama pemiliknya;
- Bahwa PERMA tahun 1985 mengatur apabila penyitaan telah diletakkan, ketua PN tidak bisa mencabut dalam proses penyidikan;
- Bahwa penahanan bisa dilakukan semua pihak yang terkait dengan objek perkara tersebut dan memang terindikasi melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Dan apabila seseorang ditangkap maka belum tentu sebagai tersangka. Penangkapan di KUHAP hanya 1 kali 24 jam sedangkan aturan atau UU lex spesialis yang mengatur lingkungan hidup penangkapan 2 hari dapat diperpanjang 3 hari menjadi total 5 hari. Sebelum ada putusan MK 120 tahunnya Ahli lupa kata sesegera mungkin ini paling lama 7 hari surat penangkapan

Hal.51 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya. Dalam pasal 21 KUHAP sudah jelas dikatakan bahwa tindak pidana 5 tahun keatas atau pasal yang dikecualikan penahanan dapat dilakukan apabila statusnya sudah jadi tersangka beda dengan penangkapan. Penahanan jika perkara sudah tahap P-21. Tahap SPDP maka jaksa masuk dalam pihak yang ditarik dalam permohonan atau gugatan. Jika perkara sudah dilimpahkan maka jadi tanggung jawab jaksa. berada pada tahap penyidikan ada unprosedur maka penyidik dapat jadi termohon, jika sudah ada SPDP maka jaksa dapat ditarik sebagai pihak apabila tersangka telah dilimpahkan kepada jaksa;

- Bahwa dalam pra peradilan aspek yang diperiksa adalah persyaratan formil suatu proses penanganan pidana bukan pokok materinya;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan dan Ahli memberi jawaban sebagai berikut.
- Bahwa dasar hukum SPDP diatur 109 KUHAP, Putusan MK 130 tahun 2015 menafsirkan paling lambat 7 hari SPDP sesegera mungkin untuk disampaikan kepada Jaksa, terlapor dan pihak korban;
- Bahwa SPDP berada dalam tahap penyidikan dan Terlapor adalah Pihak yang dicurigai melakukan tindak pidana;
- Bahwa Posisi orang yang diduga dengan terlapor maksudnya sama terkait dengan tindak pidana;
- Bahwa Asas lex spesialis mengatur ketentuan khusus dalam hal proses pidana patokannya di lex spesialis kecuali dalam lex spesialis tidak diatur ketentuannya maka kembali ke lex generalis. Penyidik PPNS itu koordinasi dengan pihak kepolisian tetapi ada yang wajib dan ada juga yang tidak wajib;
- Bahwa Undang-undang yang menyangkut ketentuan secara umum diatur setara dengan putusan MK. Tetapi pelaksanaan teknis dilapangan sehingga terhadap putusan MK diatur dalam perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana disebutkan apabila sudah lewat 7 hari kemudian ditetapkan tersangka dikatakan paling lambat 7 hari spdp diberitahukan kepada tersangka. SPDP tidak mesti disampaikan kepada terlapor jika dalam penyidikan belum ditemukan tersangka karena SPDP untuk menemukan tersangkanya. Pada saat penyidikan kemudian dijadikan tersangka paling lambat SPDP 7 hari harus disampaikan kepada jaksa;
- Bahwa penangkapan diatur dalam KUHAP apabila tertangkap tangan tidak usah surat perintah penangkapan tetapi bila tidak tangkap tangan harus ada surat perintah penangkapan harus dimulai dengan bukti permulaan yang cukup paling lama 1x 24 jam dan aturan lex spesialis undang-undang perusakan hutan penangkapan total 5 hari. Apabila di KUHAP penangkapan 1 hari dan dalam lex

Hal.52 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis undang-undang lingkungan hidup penangkapan waktunya 5 hari, apabila lewat dari 5 hari maka harus dilepas atau diterbitkan surat penahanan. Surat Penangkapan bisa tidak disertai jika tertangkap tangan. Semua warga Negara berhak untuk menangkap pelaku tindak pidana, jika aparat penegak hukum maka wajib untuk menangkap pelaku tindak pidana dalam pasal 111 KUHAP;

- Bahwa dua alat bukti itu untuk penetapan tersangka sedangkan untuk penangkapan jika melakukan tindak pidana terdapat dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa kalau tidak tangkap tangan pasti ada laporan. Kalau tidak tertangkap tangan maka harus ada surat penangkapan. Sebelum berstatus tersangka bisa dilakukan penangkapan dan bisa juga setelah ditetapkan status tersangka. Dalam pasal 18 KUHAP khusus untuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal tangkap tangan bisa ditangkap sebelum ditetapkan sebagai tersangka. didalam surat penangkapan ada surat tugas, identitas pihak, pasal yang disangkakan, uraian singkat tindak pidananya, kemudian penyidik jika dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Dalam Bukti T-75 berupa surat perintah penangkapan pemohon menurut Ahli terkait dengan uraian singkat kejadian tindak pidananya tidak ada;
- Bahwa surat penyitaan disampaikan kepada yang menguasai benda. Yang menguasai bisa diartikan yang mengendarai apakah dalam bentuk menyewa, meminjam, ataupun milik sendiri. Perbedaan benda bergerak cukup kepada orang yang menguasai sedangkan benda tidak bergerak harus disampaikan kepada pihak yang mempunyai hak secara yuridis;
- Bahwa pemilik benda bergerak bisa diberitahukan adanya surat penyitaan tetapi yang wajib cukup terhadap yang menguasai dan akibat hukumnya tetap sah tidak mengurangi sahnya suatu penyitaan;
- Bahwa jika mengacu dalam KUHAP maka gugatan praperadilan diajukan di lokus delicti tempat kejadian perkara tersebut terjadi;
- Selanjutnya Hakim, mengajukan pertanyaan dan Ahli memberi jawaban sebagai berikut.
- Bahwa pada kenyataannya praperadilan secara defacto mengacu pada tata cara hukum acara perdata dan dalam kuhap mengatur hukum acara praperadilan;
- Bahwa apabila sudah dalam tahap penyidikan harus ada jaksa penuntut umum yang digugat dalam praperadilan karena adanya sifat koordinasi;

Hal.53 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan penyelidikan untuk mencari peristiwa pidana sedangkan penyidikan untuk mencari alat bukti dalam menentukan tersangka. Penyidik dalam undang-undang adalah penyidik Polisi dan PPNS ;
- Bahwa dalam UU 18 tahun 2017 tentang pemberantasan perusakan hutan, dalam Permen LH No. 11 tahun 2012 tentang pedoman penyidikan kehutanan, ada istilah pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket) sama dengan ditingkat penyelidikan untuk menentukan adanya tindak pidana. Menurut ahli penyelidikan wajib untuk dilakukan, hal-hal yang tidak diatur secara spesifik tetap mengacu pada Perkapolri;
- Bahwa beda antara terlapor dengan tersangka yaitu terlapor orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyelidikan sedangkan tersangka itu sudah dalam tahap penyidikan dan dasar penetapannya minimal sudah ada 2 alat bukti yang sah;
- Bahwa sumber informasi bisa berdasarkan laporan masyarakat dan bisa saat menemukan tindak pidana dilapangan. Dan jika ditemukan dilapangan maka penyidik bisa membuat laporan;
- Bahwa dari tindak pidana khusus lingkungan hidup jika ditemukan adanya illegal logging maupun pembukaan lokasi tambang belum ada terlapornya tentu harus dilaporkan;
- Bahwa proses penyelidikan tetap dilakukan oleh penyidik dan jika di Gakkum maka disebutkan PULBAKET yang Ahli tidak ketahui bagaimana system PULBAKET tersebut;
- Bahwa setelah gakkum mendapat laporan maka wajib dilakukan penyelidikan terhadap pihak yang terkait dengan itu;
- Bahwa apabila seseorang tertangkap tangan tetap dilakukan proses penyelidikan;
- Bahwa tata cara/mekanisme penangkapan ada di KUHAP dan UU lex spesialis yakni adanya surat perintah penangkapan, surat tugas dan diuraikan secara singkat tindak pidananya;
- Bahwa siapa saja bisa melakukan penangkapan pasal 111 KUHAP, sedangkan aparat penegak hukum wajib melakukan penangkapan, jika bukan tangkap tangan harus ada surat tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa dalam lex spesialis, penangkapan cukup dengan penyidik PPNS tanpa didampingi penyidik Polri;
- Bahwa penahanan dapat dilakukan jika sudah berstatus tersangka dasarnya di KUHAP dan UU lex spesialis UU No.18 tahun 2017, Permen LH dan lain-lain;

Hal.54 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format surat perintah penahanan memuat adanya identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat perkara seperti dalam pasal 21 KUHAP ;
- Bahwa Bukti Termohon dengan kode T-75 berupa surat perintah penahanan menyebutkan identitas tersangka, alasan penahanan ada sedangkan uraian singkat tindak pidananya tidak ada;
- Bahwa surat penyitaan bisa ada tersangka bisa juga tidak ada tersangkanya. Surat penyitaan yang disita dari seseorang bisa digunakan untuk tersangka orang lain selama berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa tata cara/mekanisme melakukan penahanan adanya surat perintah penahanan yang memuat identitas, alasan dan uraian serta sudah jelas disebutkan status tersangka;
- Bahwa surat perintah penahanan disampaikan kepada orang yang akan ditahan dan ketika disampaikan kepada seseorang tersangka untuk ditahan dan disampaikan juga kepada keluarga tersangka;
- Bahwa SPDP diterbitkan sejak ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan harus keluar SPDP. SPDP harus disampaikan kepada JPU, terlapor, korban dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkan SPDP;
- Bahwa saksi dan terlapor beda, saksi bisa menjadi tersangka sedangkan terlapor terindikasi terlibat suatu tindak pidana, saksi bisa dilakukan pengembangan saat penyidikan menjadi salah satu yang terkait maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan menjadi rangkaian dalam penyelidikan dan penyidikan. SPDP disampaikan kepada terlapor apa bila sudah jelas terlapornya tetapi tidak semua terlapor dilakukan penyelidikan tetapi harus melalui tahapan pengumpulan alat bukti apalagi dalam hal tindak pidana LH bisa jadi pelakunya tidak ditahu pergi kemana tetapi menimbulkan bekas;
- Bahwa saksi ada konsekuensi hukum jika tidak mau hadir dalam pemanggilan, sehingga saksi wajib hadir jika dipanggil jika dalam hukum pidana beda dengan perdata saksinya tidak wajib hadir. Terlapor jika dipanggil tidak hadir maka penyidik bisa melakukan penyelidikan ketika terlapor tidak hadir. Tidak wajib menurut ahli untuk memeriksa tersangka dalam peradilan pidana cukup penyidik menemukan alat bukti wajib untuk melakukan penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 November 2022;

Hal.55 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian eksepsi Termohon maka Pengadilan menyimpulkan kalau eksepsi Termohon menyangkut 4 (empat) hal yang pada pokoknya :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relative (*competensi relative*);
2. Eksepsi tentang Permohonan yang salah objek (*error in objecto*);
3. Eksepsi tentang permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Eksepsi tentang Permohonan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relative (*competensi relative*);

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi ini dimana Termohon sebagaimana alasan eksepsi Poin 1 jawabannya, pada pokoknya berpendapat kalau Pengadilan Negeri Kendari Tidak berwenang mengadili Permohonan ini oleh karena Permohonan Pemohon seharusnya diajukan dimana Termohon bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) Rbg dan pasal 147 Rbg, karena hukum acara yang digunakan oleh Permohonan Praperadilan adalah hukum acara perdata, sehingga oleh karena Termohon berkedudukan atau berdomisili di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makasar yang beralamat di jalan Batara Bira, No.9 Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makasar, maka seharusnya yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Makassar bukan Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum acara yang digunakan dalam mengadili Permohonan Praperadilan dipandang oleh pihak Termohon tunduk atau menggunakan hukum acara perdata (HIR/RBG), sehingga tolak ukur kewenangan untuk mengadili secara relative atau yang menjadi kewenangan dari suatu

Hal.56 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri mana (*Competensi Relative*), juga dipandang oleh Termohon harus tunduk pada hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 147 Rbg, sehingga menjadi alasan bagi Termohon memandang Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili Permohonan Praperadilan sebagaimana dalam permohonan ini, maka menurut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dipahami oleh para pihak hukum acara apa yang digunakan dalam menyidangkan Permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa asal kata dari Praperadilan tentunya dibentuk dari dua suku kata yakni “Pra” dan “Peradilan”, kata “Pra” menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti bentuk terikat sebelum atau didepan, sehingga secara umum kata “pra” selalu diartikan sebagai kata “sebelum”, dan kata “Peradilan” berarti proses memeriksa dan memutus suatu perkara di Pengadilan, sehingga secara sederhana kata Praperadilan diartikan sebagai proses persidangan yang dilakukan untuk menguji beberapa tindakan atau perbuatan aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebelum persidangan pemeriksaan perkara pokok dimulai;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Praperadilan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pengertian Praperadilan diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dimana dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap objek Praperadilan telah diperluas tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP akan tetapi termasuk Penetapan

Hal.57 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, Penggeledahan, ada barang yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian/penyitaan, sehingga jika mencermati dengan saksama bunyi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan atau yang menjadi kewenangan atau objek dari praperadilan sebagaimana yang diatur Pasal 77 KUHAP, Pasal 82 KUHAP, Pasal 95 KUHAP dan Pasal 97 KUHAP, maka pengadilan berpendapat sepanjang apa yang dituntut oleh pemohon praperadilan adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya **penangkapan**, sah atau tidaknya **penahanan**, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang terhadap perkaranya dihentikan baik ditingkat penyidikan atau penuntutan (vide - Pasal 77 KUHAP), **ada barang yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian/penyitaan** (vide – Pasal 82 KUHAP dan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014), diadili, dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dan ada kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (vide - Pasal 95 KUHAP), serta rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (vide - Pasal 97 KUHAP), **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan (vide – Putusan MK No.21/PUU-XII/2014), adalah menjadi kewenangan untuk diputus dalam sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa jika mencermati dengan saksama bunyi ketentuan pasal 77 KUHAP yang dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP yang juga dengan tegas menyatakan acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikutdst, maka telah jelas menurut Pengadilan kalau hukum acara dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan adalah undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP bukan Hukum Acara Perdata atau HIR/RBG;

Menimbang, bahwa dalam proses beracara dalam sidang Praperadilan memang ketentuan Pasal 82 KUHAP tidak secara terperinci menyebutkan bagaimana tata cara pemeriksaan dilakukan akan tetapi jika mencermati dengan saksama bunyi ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jelas mewajibkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan untuk mendengar kedua bela pihak, baik Terdakwa atau pemohon maupun pejabat yang berwenang sebelum menjatuhkan putusan, sehingga berangkat dari kewajiban dimaksud, maka untuk menjamin terwujudnya asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, asas *Independensi*, asas *Equality Before the law* atau kesamaan dihadapan hukum, asas berimbang, asas *Imparsialitas* atau tidak memihak, asas *ius curia novit* atau hakim

Hal.58 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur sebelumnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam praktek peradilan selama ini atau telah dikenal dalam praktek peradilan kalau hakim Praperadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan alasan atau dalil-dalilnya melalui tahapan jawab menjawab dengan disertai tahapan pembuktian seperti tahapan atau proses acara sebagaimana lasimnya dalam acara persidangan perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan adalah suatu proses persidangan yang dilakukan untuk menguji beberapa tindakan atau perbuatan aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebelum persidangan pemeriksaan perkara pokok dimulai sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan proses a-quo adalah proses terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana atau dalam proses perkara pidana bukan proses dalam perkara perdata, maka kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara Praperadilan tidak terlepas dari kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara pokoknya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 84 KUHAP;

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara Praperadilan tidak terlepas dari kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara pokoknya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 84 KUHAP akan tetapi oleh karena acara pemeriksaan perkara Permohonan Praperadilan dilakukan seolah-olah mengadopsi hukum acara perdata yang telah menjadi kebiasaan dalam praktek peradilan, maka yang harus menjadi pertimbangan selain apa yang diisyaratkan dalam pasal 84 KUHAP majelis hakim juga tetap mempertimbangkan kepatutan yang diisyaratkan dalam pasal 142 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan kalau kewenangan mengadili secara relative dari suatu Pengadilan Negeri terhadap Permohonan Praperadilan sebagaimana dalam permohonan ini menurut Termohon mengacu pada Pasal 142 Rbg, dimana permohonan Praperadilan harus diajukan dimana Termohon bertempat tinggal atau berdomisili, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili permohonan Praperadilan ini bukan Pengadilan Negeri Kendari, menurut Pengadilan perlu terlebih dahulu diketahui apakah Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya berkedudukan atau beralamat kantor yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau memiliki kantor perwakilan sebagai unit kerja nonstruktural yang memiliki nomenklatur, kedudukan dan wilayah kerja yang berkedudukan atau beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari;

Hal.59 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, seksi wilayah dibantu oleh Pos Pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebagai unit kerja Nonstruktural yang memiliki Nomenklatur, kedudukan dan wilayah kerja, sehingga kedudukan Pos Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari, yang beralamat atau berdomisili di Jalan Balai Kota, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara adalah unit kerja yang berada dibawah koordinasi Seksi Wilayah I yang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh wilayah propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-36 masing-masing bukti berupa surat panggilan, dikaitkan dengan BUkti T-37 sampai dengan Bukti T-49 masing-masing berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi, bukti T-12 berupa Laporan Kejadian, Bukti T-14 berupa surat Tugas, Bukti T-22 berupa Notulen Gelar Perkara, T-23 berupa surat perintah Penyidikan, Bukti T-59 berupa Surat Penetapan Tersangka, Bukti T-61 dan Bukti T-62 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, T-65 berupa Berita Acara Penyitaan, maka diperoleh kenyataan kalau proses hukum yang dilakukan Termohon terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diduga dilakukan oleh Pemohon, kesemuanya dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tergabung pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, yang mempunyai wilayah kerja di Sulawesi Tenggara dan berkantor pada Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Tenggara di Kota Kendari yang beralamat atau berdomisili di Jalan Balai Kota, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena proses hukum yang dilakukan Termohon terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diduga dilakukan oleh Pemohon selaku Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi yang bertugas pada kantor Pos Pengamanan dan Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat atau berdomisili di Jalan Balai Kota, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai unit kerja Nonstruktural yang memiliki Nomenklatur, kedudukan dan wilayah kerja pada propinsi Sulawesi Tenggara, maka Pengadilan tidak sependapat dengan alasan

Hal.60 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Termohon yang menyatakan kalau Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili permohonan Praperadilan ini, karena meskipun kedudukan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi pada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, berkantor atau beralamat di Jalan Batara Bira No.27 Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai pusat pengendali kegiatan, akan tetapi karena Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi dalam pelaksanaan tugas fungsionalnya memiliki unit kerja Nonstruktural dengan Nomenklatur, kedudukan dan wilayah kerja yang dijalankan oleh satuan fungsional yang berada pada Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Tenggara, yang secara nyata memiliki wilayah kerja se Sulawesi Tenggara dan dalam menjalankan tugas serta fungsi penegakan hukum dalam wilayah kerjanya, berkedudukan atau berdomisili di Jalan Balai Kota, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, maka **Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili permohonan Praperadilan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara Praperadilan tidak terlepas dari kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara pokoknya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 84 KUHP, dimana Pemohon oleh karena diduga melakukan tindak pidana Kehutanan yang terjadi didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara, telah ditangkap oleh Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dikantor Pos Pengamanan dan Gakum LHK Sulawesi Tenggara yang beralamat di jalan Balai Kota, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan ditahan oleh Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, dalam Rumah Tahanan Polda Sulawesi Tenggara yang beralamat di kota Kendari, serta berdasarkan bukti T- 37 sampai bukti T-51 masing-masing bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagian besar atau hampir semua saksi dalam perkara Pemohon sebagai Tersangka beralamat atau bertempat tinggal di Kota kendari, sehingga jika dikaitkan dengan alamat kantor Termohon yang senyatanya berkantor atau memiliki kantor perwakilan sebagai unit kerja di Jalan Balai Kota, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal.61 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap alasan Termohon sebagaimana eksepsi poin A jawabannya dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi tentang Permohonan yang salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini dimana Termohon menyatakan kalau Permohonan Pemohon telah salah objek oleh karena Pemohon mempersoalkan tidak adanya Surat Perintah Penyelidikan, sehingga Pemohon meminta dalam sakah satu amar petitum permohonannya, supaya Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah, menurut Pengadilan kalau permintaan Pemohon sebagaimana dalam amar petitumnya yang salah satunya memohon agar pengadilan menyatakan penyidikan dinyatakan tidak sah oleh karena tidak dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu, hal tersebut tidak dapat diterjemahkan atau diartikan sebagai bentuk permintaan yang menjadi objek praperadilan diluar salah satu objek praperadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yang telah diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perma No 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan, oleh karena untuk sampai pada penilaian apakah tindakan Penyidik dalam melakukan perbuatan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan serta melakukan penyitaan yang menjadi objek Praperadilan, maka apa yang didalilkan pemohon serta permintaan pemohon dalam kaitannya dengan proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai pada penilaian apakah tindakan Penyidik dalam melakukan perbuatan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan serta melakukan penyitaan yang menjadi objek Praperadilan, dilakukan secara sah sehingga apa yang didalilkan pemohon serta permintaan pemohon dalam kaitannya dengan proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana petitumnya adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan yang harus dipertimbangkan, maka terhadap alasan Termohon sebagaimana eksepsi poin B jawabannya dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Ad.3. Eksepsi tentang permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini dimana Termohon menilai kalau penyusunan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan yang membuat tindakan Penangkapan,

Hal.62 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan, Penyitaan yang dilakukan Termohon menjadi tidak sah, sehingga terjadi pertentangan antara dalil alasan permohonan dan tuntutan sebagaimana eksepsi poin C jawaban Termohon, oleh karena itu setelah mencermati dengan saksama penyusunan permohonan Pemohon, maka menurut Pengadilan setelah mencermati penyusunan surat permohonan Pemohon diperoleh kenyataan kalau penyusunan permohonan Pemohon telah disusun secara jelas dan lengkap, sehingga tidak terdapat pertentangan antara apa yang menjadi dalil permohonan dengan apa yang menjadi tuntutan atau petitum permohonan dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyusun permohonannya secara jelas dan lengkap sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap eksepsi poin C jawaban Termohon dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Ad. 4. Eksepsi tentang Permohonan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini dimana Termohon menyatakan kalau Permohonan Pemohon kurang pihak oleh karena tidak menarik Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak dalam permohonan Praperadilan ini oleh karena proses penyidikan telah selesai dan terhadap Tersangka dan Barang Bukti telah diserahkan kepada pihak kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sehingga tanggung jawab perkara telah beralih kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-9 berupa Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti dan bukti T-10 berupa Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, maka diperoleh kenyataan kalau pelimpahan Tersangka dalam hal ini Pemohon dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dilakukan oleh pihak Termohon pada tanggal 10 November 2022;

Menimbng, bahwa jika mencermati pengajuan permohonan sebagaimana permohonan Praperadilan dalam perkara ini yang didaftarkan pada tanggal 1 November 2022 dibandingkan dengan proses pelimpahan atau penyerahan Tersangka dan barang bukti oleh pihak Termohon kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka diperoleh kenyataan kalau pengajuan permohonan Praperadilan dilakukan oleh pihak Pemohon sejak penanganan perkara masih pada tingkat Penyidikan, namun demikian oleh karena permintaan Praperadilan hanya menyangkut rangkaian tindakan penyidik yang dalam hal ini Termohon, yang dinilai dilakukan secara tidak sah baik berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang kesemuanya dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik pada tingkatan dan sesuai dengan kewenangan yang

Hal.63 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya, sehingga menurut Pengadilan kalau Permohonan Praperadilan cukup diajukan terhadap pejabat yang melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya, oleh karena apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan secara tidak sah dalam proses formil pada tingkat Penuntutan, pihak Pemohon juga masih diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf e KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan kalau pertanggung jawaban atas tindakan formil dalam proses penanganan perkara dalam hal ini Penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana, tidak dapat dibebankan kepada lembaga yang menerima pelimpahan perkara, akan tetapi menjadi tanggung jawab lembaga yang melakukan perbuatan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penyidikan, oleh karena pelaksanaan tugas tanggung jawab baik dalam melakukan tindakan menetapkan seseorang sebagai Tersangka, menangkap, menahan dan melakukan penyitaan dalam rangka proses penyidikan wajib dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing lembaga, sehingga dengan tidak diikutkan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diikutkan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap eksepsi poin D jawaban Termohon dipandang tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga harus ditolak, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap eksepsi Termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon yang dipandang oleh Pemohon sebagai tindakan yang tanpa didasari oleh minimal adanya dua alat bukti yang sah oleh karena proses pengumpulan alat bukti dilakukan dengan cara yang tidak sah dan *inprosedural* yang dilakukan Pemohon dengan cara cara antara lain, sebelum

Hal.64 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pihak Penyidik tidak pernah melakukan penyelidikan awal atas diri Pemohon atau setidaknya tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didahului oleh bukti permulaan yang cukup disertai pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon, penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon telah melebihi waktu 7 hari sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, dan Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku oleh karena dalam menerbitkan surat yang telah diterima oleh Pemohon baik surat Perintah Penangkapan, surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Termohon tidak mencantumkan uraian singkat kejadian atau uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan, sehingga tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka selain dipandang sebagai tindakan atau penggunaan wewenang dari Termohon yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang karena dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan yang diembannya, dan penyimpangan terhadap asas *due process of law*, sehingga rangkaian tindakan penyidikan terhadap diri Pemohon dipandang sebagai tindakan yang tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyangkal atau menanggapi sebagaimana dalam jawabannya, yang pada pokoknya Termohon menyatakan kalau Termohon tidak dapat melakukan tindakan Penyelidikan karena Termohon bukan pejabat kepolisian negara, sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan Termohon melakukan tindakan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET), selanjutnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, yakni terdiri bukti saksi yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Ahli yang terdiri dari 2 (dua) orang dan surat, sehingga telah memenuhi syarat minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, demikian halnya dengan Penangkapan, Penahanan dan penyampaian SPDP yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon serta tindakan Penyitaan sudah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku maka Penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;

Hal.65 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 beserta 4 (empat) orang saksi dipersidangan dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Termohon telah juga mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-90 dan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Permohonan ini dapat di konstantir berdasarkan dalil pokok Pemohon yang adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon atau melakukan penyelidikan dengan cara yang tidak sah?
2. Apakah benar Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon telah dilakukan secara sah?
3. Apakah benar Termohon dalam melakukan penyidikan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Pemohon telah melebihi ketentuan paling lambat 7 hari?
4. Apakah benar penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dilakukan secara tidak sah atau tanpa didasari oleh alat bukti yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah?

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bunyi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan atau yang menjadi kewenangan atau objek dari praperadilan sebagaimana yang diatur Pasal 77 KUHAP, Pasal 82 KUHAP, Pasal 95 KUHAP dan Pasal 97 KUHAP, maka pengadilan berpendapat sepanjang apa yang dituntut oleh pemohon praperadilan adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang terhadap perkaranya dihentikan baik ditingkat penyidikan atau penuntutan (vide - Pasal 77 KUHAP), ada barang yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian/penyitaan (vide – Pasal 82 KUHAP dan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014), diadili, **dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang**, dan ada kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (vide - Pasal 95 KUHAP), serta rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (vide - Pasal 97 KUHAP), **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan (vide – Putusan MK

Hal.66 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21/PUU-XII/2014), adalah menjadi kewenangan untuk diputus dalam sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa **apakah benar Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon atau melakukan penyelidikan dengan cara yang tidak sah**, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang juga diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan pengertian dari Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 7 PERKAPOLRI No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa jika mencermati Undang-undang serta peraturan yang terkait dengan tindak pidana dibidang kehutanan, maka istilah atau kata Penyelidikan meskipun tidak disebutkan secara tegas namun tetap diatur sebagai bagian dari tindakan penyidik selaku Penyidik PNS dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang kehutanan **guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan**, sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 ayat (2) huruf h peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan penyebutan kata atau istilah yang berbeda-beda, dan satu-satunya undang-undang yang menyebutkan kata Penyelidikan terkait dengan tindak pidana dibidang kehutanan adalah undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa pasal 9 Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa Penyelidikan,

Hal.67 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, sehingga meskipun undang-undang dan beberapa peraturan lain termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman bagi Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ukum lingkungan hidup dan kehutanan tidak menyebutkan secara tegas kata atau istilah Penyelidikan akan tetapi tindakan yang berkaitan dengan penyelidikan yakni tindakan Pengumpulan barang bukti dan keterangan (PULBAKET) sebagaimana diisyaratkan dalam pasal Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 ayat (2) huruf h peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka **terlebih dahulu haruslah dilakukan Penyelidikan yang dalam pelaksanaannya terkait dugaan tindak pidana dibidang Kehutanan dikenal dengan istilah Pengumpulan Bahan dan Keterangan** atau PULBAKET, dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli yang dihadirkan Termohon Dr. Makkah, S.H., M.H., M.kn., yang menyatakan kalau proses penyelidikan wajib dilakukan sebelum melakukan tindakan penyidikan dan pada penyidik PNS di Pos Gakum juga setelah menerima laporan wajib untuk melakukan tindakan penyelidikan atau yang disebut PULBAKET;

Menimbang, bahwa oleh karena bagaimana tatacara pelaksanaan penyelidikan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana menyangkut Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, yang menjadi kewenangan Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diatur secara tegas, dan sebagaimana Pasal 6 KUHAP mengatur bahwa penyidik selain terdiri dari Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia juga dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 3 ayat (2) huruf h peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Hal.68 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, dimana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan **penyidikan** ada rangkaian atau tindakan pendahuluan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau disebut dengan Penyelidikan / Pengumpulan bahan dan keterangan (PULBAKET), serta dalam pelaksanaan tugas selaku Penyidik PNS berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, sehingga pengaturan berkaitan dengan tindakan penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan Penyelidikan atau Pengumpulan bahan dan Keterangan (PULBAKET), menurut Pengadilan wajib memedomani ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Termohon dalam melakukan tindakan penyelidikan, setelah mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, maka Penyelidik dalam hal ini Penyidik PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP langsung melakukan penyelidikan, dimana terhadap penyelidikan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 7 ayat (2) PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terlebih dahulu harus diawali dengan **Surat Perintah Penyelidikan**;

Menimbang, bahwa setelah Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, sebelum melakukan Penyelidikan Penyelidik wajib terlebih dahulu membuat rencana penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERKAPOLRI NO.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) PERKAPOLRI NO.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian sebagaimana ketentuan pasal 9 penyelidik harus melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), kemudian sesuai dengan ayat 2 pasal 9 a-quo **memutuskan Jika merupakan tindak pidana, maka laporan tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan** dan jika bukan merupakan tindak pidana, maka laporan tersebut dilakukan penghentian penyelidikan, dan jika perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-12 berupa Laporan Kejadian, Bukti surat bertanda T-14 berupa Surat Tugas, maka diperoleh kenyataan kalau pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan hasil **penyelidikan** pihak penyelidik dalam hal ini Polisi Kehutanan Ahli Pertama pada

Hal.69 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi Tenggara atau Termohon melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Kehutanan, dengan terlapor masih dalam **Penyelidikan**, kemudian atas laporan tersebut Termohon menerbitkan surat laporan kejadian dengan Nomor : LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya pada hari yang sama Termohon juga kembali menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST.662/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah Termohon menerbitkan surat tugas (vide Bukti T-14), Termohon pada hari yang sama yakni tanggal 11 Agustus 2022 sampai tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana bukti Bukti T-15, T-16, T-17 dan Bukti T-18 masing-masing berupa berita acara pengambilan keterangan langsung melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan dari 4 (empat) orang yang diduga mengetahui kejadian sehubungan dengan tindak pidana kehutanan, dan sebagaimana bukti surat bertanda T-22 berupa Notulensi Gelar Perkara, bukti surat bertanda T-23 berupa Surat Perintah Penyidikan pada hari yang sama yakni pada tanggal 12 Agustus 2022 pihak Termohon selaku Penyidik PNS setelah selesai melakukan Penyelidikan atau Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) bersama-sama dengan Koordinator Pengawas PPNS Polda Sultra dan pihak kejaksaan Tinggi Sultra melaksanakan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara diperoleh kesimpulan kalau dugaan tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil penyelidikan/Pulbaket yang telah dilaksanakan menyatakan kalau kasus ini dimana Termohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka telah layak untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan, dan pada tanggal 13 Agustus 2022, laporan Kejadian dengan Nomor : LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 setelah dilakukan Penyelidikan/Pulbaket dan gelar perkara langsung ditingkatkan ketahap penyidikan yang ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 yang dikeluarkan dikendari pada tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-24 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), Bukti T-25 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan Bukti T-26 berupa buku tanda terima surat masuk (ekspedisi surat masuk), maka diperoleh kenyataan kalau berdasarkan surat laporan Kejadian dengan Nomor : LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, tertanggal 11 Agustus 2022 (Vide Bukti T-12) dan Surat Tugas Nomor : ST.662/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (Vide-Bukti T-14), Termohon kembali menerbitkan Surat

Hal.70 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 13 Agustus 2022, yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Penyidik Polri selaku Koordinator Pengawas PPNS Polda Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tertanggal 13 Agustus 2022, kemudian Penyidik Polri melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara meneruskan SPDP yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/63/VIII/RES.10.1/2022/ Ditreskrimsus, tertanggal 18 Agustus 2022, dikirimkan dan telah diterima oleh pihak kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-27 sampai dengan T-36 masing-masing bukti berupa surat panggilan untuk pemeriksaan saksi, bukti T-37 sampai dengan bukti T-49 masing-masing bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) dan Bukti T-50 dan T-51 masing-masing berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP), maka diperoleh kenyataan kalau setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 13 Agustus 2022, Termohon langsung melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi termasuk Pemohon dan 2 (dua) orang Ahli;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemeriksaan saksi dan ahli sebagaimana bukti surat bertanda T-52 sampai dengan Bukti T-57 masing-masing berupa bukti surat, pada tanggal 27 September 2022 Termohon melaksanakan gelar perkara sebagaimana ditunjukkan bukti T-58 berupa Notulensi gelar perkara dengan kesimpulan telah terjadi tindak pidana kehutanan yang telah terjadi dikawasan hutan terbatas di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan segera menetapkan Termohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-59 berupa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, maka diperoleh kenyataan kalau berdasarkan laporan Kejadian dengan Nomor : LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, tertanggal 11 Agustus 2022 (Vide Bukti T-12), Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 (Vide Bukti T-23), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tertanggal 13 Agustus 2022, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan Hasil Gelar Perkara tertanggal 27 September 2022, Termohon telah menerbitkan surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/9/2022 tertanggal 27 September 2022;

Hal.71 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama Bukti surat bertanda T-12 berupa Laporan Kejadian dan keseluruhan bukti surat yang diajukan Termohon, maka hanya Bukti surat bertanda T-14 berupa Surat Tugas, Bukti surat T-15, T-16, T-17 dan Bukti surat T-18 masing-masing berupa berita acara pengambilan keterangan, bukti surat T-22 berupa Notulensi Gelar Perkara yang menunjukkan adanya kegiatan Termohon dalam melaksanakan Penyelidikan atau PULBAKET adanya dugaan tindak pidana kehutanan akan tetapi dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Termohon tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya bukti berupa Surat Perintah Penyelidikan sebagai dasar atau langkah awal dilakukannya kegiatan Pengumpulan bahan dan Keterangan (PULBAKET) atau Penyelidikan secara sah, sehingga proses penyelidikan atau Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) yang telah dilakukan oleh Termohon adalah proses Penyelidikan yang **dilakukan tanpa didasari adanya Surat Perintah Penyelidikan yang sah terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon melakukan tindakan Penyelidikan atau Pengumpulan bahan dan Keterangan (PULBAKET) sebagai tindakan pendahuluan, dalam rangka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya surat tugas dan berita acara pengambilan keterangan selanjutnya melakukan gelar perkara (Vide Bukti T-22), akan tetapi rangkaian tindakan yang dilakukan Termohon dalam rangka Penyelidikan atau PULBAKET (Pengumpulan bahan dan Keterangan) yang sudah dilakukan **tanpa didasari pada terbitnya surat Perintah Penyelidikan,** maka tindakan Penyelidikan/ PULBAKET yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor : ST.662/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (Vide Bukti T-14), berita acara pengambilan keterangan terhadap enam orang saksi (Vide Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-20), adalah **rangkaiannya tindakan penyelidikan yang tidak sah;**

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat (1) PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur kalau dalam melakukan **penyidikan** terlebih dahulu harus melakukan **Penyelidikan** sehingga oleh karena Termohon dalam melakukan proses Penyidikan yang didasari pada proses Penyelidikan atau Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) yang tidak sah atau dilakukan **tidak sesuai dengan prosedur (unprosedure) atau cacat formil,** sehingga dianggap tidak pernah melakukan penyidikan yang sah, maka tindakan Termohon dalam melakukan kegiatan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 (Vide Bukti T-23), dipandang

Hal.72 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindakan yang **cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa kewajiban melakukan tindakan **penyelidikan** sebagaimana dimaksudkan Pasal 10 ayat (1) huruf a PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, seharusnya dimulai **setelah Termohon menerima Laporan adanya dugaan tindak pidana** tentang adanya Kejahatan /pelanggaran yang diketemukan sebagaimana laporan Kejadian dengan Nomor : LK.07/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/8/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (Vide Bukti T-12) pada tanggal 11 Agustus 2022, sejak saat itulah menurut Pengadilan **Termohon seharusnya melakukan tindakan penyelidikan yang sah**, yang dimulai dengan **menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya sebelum melakukan Penyelidikan, Termohon wajib terlebih dahulu membuat rencana penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERKAPOLRI NO.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kemudian setelah melakukan penyelidikan, Termohon wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) PERKAPOLRI NO.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan setelah laporan hasil penyelidikan dilaporkan secara tertulis, Termohon baru melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), PERKAPOLRI NO.6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan sesuai dengan ayat 2 pasal 9 a-quo penyidik harus memutuskan **Jika merupakan tindak pidana**, maka laporan tersebut akan dilanjutkan ke tahap **penyidikan** dan **jika bukan merupakan tindak pidana**, maka laporan tersebut harus dilakukan **penghentian penyelidikan**;

Menimbang, bahwa apakah Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon telah dilakukan secara sah, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (2) KUHAP mengatur untuk kepentingan Penyidikan Penyidik dan Penyidik Pembantu diberi kewenangan untuk melakukan Penangkapan dan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan kewenangan kepada Termohon, untuk melakukan Penangkapan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga penyidik PNS dalam hal ini Termohon tidak dapat melakukan tindakan penangkapan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dan dalam pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terhadap penangkapan a-quo wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

Hal.73 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP juga mengatur Pelaksanaan tugas Penangkapan dilakukan oleh Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-73 berupa Surat Perintah Penangkapan dan bukti surat bertanda T-74 berupa Berita Acara Penangkapan, maka diperoleh kenyataan kalau pada tanggal 27 September 2022 Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana surat Nomor SP.Kap.10/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022, telah ditangkap oleh Termohon di kantor Pemohon yakni Kantor POS Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di jalan Balai Kota Kelurahan Mandonga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, setelah Pemohon sebelumnya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi, kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dan setelah diperiksa sebagai Tersangka Pemohon langsung ditangkap oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa jika mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-3, T-73 masing-masing berupa Surat Perintah Penangkapan dan bukti surat bertanda T-74 berupa Berita Acara Penangkapan, maka diperoleh kenyataan juga kalau **surat perintah penangkapan** terhadap Pemohon sebagaimana surat penangkapan Nomor SP.Kap.10/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 dibuat tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP karena dalam surat Penangkapan yang diterbitkan Termohon tidak dicantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat Pemohon diperiksa, serta dalam melakukan **tindakan Penangkapan** terhadap Pemohon sebagaimana ditunjukkan dalam berita acara penangkapan, Termohon **hanya melakukan tindakan sendiri tanpa terlebih dahulu berkoordinir atau dalam koordinasi dan dalam pengawasan langsung Penyidik Polri** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Surat Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana surat penangkapan Nomor SP.Kap.10/BPPHLHK/.3/SW-

Hal.74 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 adalah Surat Penangkapan yang tidak sah atau cacat procedural dan tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 27 September 2022 adalah **perbuatan atau tindakan yang tidak sah dan cacat procedural** atau **bertentangan dengan hukum**;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) KUHAP mengatur untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi kewenangan untuk melakukan Penahanan dan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan kewenangan kepada Termohon selaku Penyidik PNS pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk melakukan Penahanan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga penyidik PNS dalam hal ini Termohon tidak dapat melakukan tindakan Penahanan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dan dalam pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terhadap Penahanan a-quo wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 21 ayat (2) KUHAP juga mengatur Pelaksanaan tugas Penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-75 berupa Surat Perintah Penahanan dan bukti surat bertanda T-76 berupa Berita Acara Penahanan, maka diperoleh kenyataan kalau pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana surat Nomor SP.Han.09/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022, Pemohon telah ditahan oleh Termohon dan ditempatkan Rumah Tahanan Polda Sulawesi Tenggara, setelah Pemohon ditangkap selanjutnya Pemohon langsung ditahan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa jika mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-4, T-75 masing-masing berupa Surat Perintah Penahanan dan bukti surat bertanda T-76 berupa Berita Acara Penahanan, maka diperoleh kenyataan juga kalau **surat Perintah Penahanan** terhadap Pemohon sebagaimana surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han.09/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022, dibuat tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP karena dalam surat Perintah Penahanan yang diterbitkan Termohon tidak

Hal.75 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta dalam **melakukan tindakan Penahanan** sebagaimana berita acara penahanan Termohon **hanya melakukan tindakan sendiri tanpa terlebih dahulu berkoordinir** atau **dalam koordinasi** dan **dalam pengawasan langsung Penyidik Polri** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP dan Pasal 77 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana surat perintah penahanan Nomor SP.Han.09/BPPHLHK/3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 adalah **Surat Perintah Penahanan yang tidak sah** atau **cacat procedural** dan tindakan Termohon yang melakukan Penahanan terhadap Pemohon sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 27 September 2022 adalah perbuatan atau tindakan yang tidak sah dan cacat procedural;

Menimbang, bahwa apakah benar Termohon dalam melakukan penyidikan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Pemohon telah melebihi ketentuan paling lambat 7 hari?

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-24 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan Bukti T-25 berupa pemberitahuan dimulainya penyidikan, Bukti T-26 berupa buku tanda terima surat masuk dan Bukti T-60 berupa surat tanda terima Bukti P-1 berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikaitkan dengan keterangan saksi Yuanita Adhawali, maka diperoleh kenyataan kalau setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2022 (Vide Bukti T-23), pada tanggal yang sama yakni tanggal 13 Agustus 2022 Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 kemudian mengirimkan kepada Penyidik Polri pada Polda Sulawesi Tenggara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, selanjutnya melalui Penyidik Polri pada Polda Sulawesi Tenggara mengirimkan atau meneruskan SPDP tersebut kepada Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara sebagaimana suratnya tertanggal 18 Agustus 2022 dan diterima oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya setelah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 27 September 2022 (vide bukti P-2 dan Bukti T-59), Termohon kembali menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Hal.76 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Agustus 2022 yang diterima Pemohon pada tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat 3 PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 mengatur bahwa "Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP" dan Pasal 14 ayat (1) PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur bahwa "SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan", sehingga berangkat dari isi kedua pasal a-quo, maka pemberitahuan dan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah bersifat wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, sehingga dengan tidak diberitahukannya dan tidak diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/ pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan tersebut, maka menurut Pengadilan kalau hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana atau tindakan yang *inprosedural* atau tidak sesuai dengan prosedur, atau tindakan yang sewenang-wenang, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (4) PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya, sehingga oleh karena pada saat Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2022 (Vide Bukti T-23) Pemohon belum diketahui atau setidak-tidaknya belum ditetapkan sebagai Tersangka, maka dengan dilakukannya pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana SPDP yang diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 27 September 2022 hal tersebut telah memenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, akan tetapi jika dihitung tanggal penyampian SPDP oleh Termohon melalui Pinyidik Polri pada Polda Sulawesi Tenggara (Vide Bukti P-1, T-24, T-25) yang baru diterima pada tanggal 24 Agustus 2022 (Vide Bukti T-26), maka menurut Pengadilan kalau Termohon telah terlambat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Penuntut Umum, atau telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yakni selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah surat Perintah Penyidikan diterbitkan, Surat

Hal.77 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus sudah dikirimkan kepada pihak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Penuntut Umum bersifat wajib hukumnya sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pasal 109 KUHAP jo Putusan Mahkamah konstitusi No.130/PUU-XIII/2015, maka dengan lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, menurut pengadilan hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur (*inprosedural*) dan menimbulkan ketidak pastian hukum, oleh karena itu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 13 Agustus 2022 yang dikirimkan pihak Termohon kepada pihak Penuntut Umum melalui Penyidik Polri selaku Koordinator Pengawas PPNS Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Agustus 2022 adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;

Menimbang, bahwa apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka didasari atas adanya alat bukti yang cukup, sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP atau setidaknya memenuhi syarat adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (Vide putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014), maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindakan penyidik atau Termohon untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, dalam arti kata lain setiap proses yang akan ditempuh oleh Termohon haruslah dijalankan secara benar dan tepat, sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi Pemohon yang akan dilindungi dan tetap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila prosedur yang harus dilakukan oleh Termohon untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan sehingga penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik yang dalam hal ini adalah Termohon, dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang dapat ditemukan apabila Termohon selaku penyidik gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dalam arti kata lain kalau tindakan penyidikan tidak mengharuskan penyidik atau Termohon untuk menetapkan adanya

Hal.78 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka (dan juga tindak pidananya), kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti **yang sah** yang berhasil ditemukan Termohon selaku penyidik yang menunjukkan bahwa seseorang dalam hal ini Pemohon patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda T-37 sampai dengan bukti T-49 masing-masing bukti berupa berita acara pemeriksaan saksi, bukti surat bertanda T-50 sampai dengan bukti T-51 masing-masing bukti berupa berita acara pemeriksaan ahli dan bukti surat bertanda T-61 dan Bukti T-62 masing-masing bukti berupa berita acara pemeriksaan tersangka, Bukti T-64 berupa surat perintah penyitaan, Bukti T-65 berupa berita acara penyitaan, bukti T-66 berupa berita acara penyitaan Bukti T-67 dan Bukti T-68 masing-masing berupa surat tanda penerimaan barang bukti, Bukti T-69 sampai bukti T-72 masing masing bukti berupa permintaan persetujuan penyitaan dan penetapan persetujuan penyitaan, maka diperoleh kenyataan kalau untuk membuktikan perbuatan Pemohon dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana Kehutanan, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) orang saksi, 2 (dua) orang ahli serta mengajukan barang bukti yang telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah alat bukti yang diajukan Termohon dapat dipandang sebagai suatu alat bukti yang sah sehingga dapat memenuhi minimal syarat adanya dua alat bukti yang cukup, apabila proses untuk sampai pada perolehan alat bukti dimaksud, dilakukan Termohon secara tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur (cacat formil), sehingga dipandang sebagai tindakan yang cacat yuridis, maka pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dimana tindakan Termohon yang dipandang tidak procedural dan cacat formil sebagai akibat dari Termohon tidak melakukan proses penyelidikan awal secara sah sebelum melakukan penyidikan dan untuk sampai pada proses menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana diisyaratkan atau diatur dalam Pasal 10 PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, surat Penangkapan yang dibuat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan Pemohon memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menyebutkan tempat dimana Pemohon diperiksa, Surat Penahanan yang dibuat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP, yang mewajibkan pemohon memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, kemudian tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan secara tidak sah, karena tidak dilakukan dalam koordinasi dan pengawasan

Hal.79 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polri selaku Koordinator dan Pengawas Penyidik PNS, serta Penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum yang melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, oleh karena itu menurut Pengadilan karena rangkaian proses Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam rangka menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana, dilakukan secara tidak sah dan cacat hukum sehingga dipandang sebagai penyimpangan terhadap proses penegakan hukum itu sendiri (*due process of law*), karena rangkaian proses penyidikan awal telah dilakukan secara tidak sah, maka proses mengumpulkan dan menemukan bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli pemeriksaan Tersangka dalam rangka menetapkan Pemohon menjadi Tersangka dengan sendirinya menjadi tidak sah, oleh karena itu menurut pengadilan karena rangkaian proses menemukan dan mengumpulkan bukti dalam rangka penetapan Pemohon sebagai tersangka dipandang tidak sah, maka **alat bukti yang dipergunakan Termohon sebagai dasar untuk proses pembuktian terhadap perbuatan Pemohon sehingga dapat ditetapkan sebagai tersangka menjadi tidak sah;**

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang digunakan pemohon dinyatakan tidak sah, maka proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat formil terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 14 KUHP jo putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat formil terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 14 KUHP jo putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.21/PUU-XII/2014, maka menurut Pengadilan kalau Penetapan terhadap Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 (*vide-bukti P-2, Bukti T-59*) adalah **penetapan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka terhadap pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perlu pula menetapkan segala tindakan penyidik dalam rangkaian proses penyidikan hingga ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, adalah rangkaian perbuatan yang cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal.80 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda T-64 berupa Surat Perintah Penyitaan, Bukti T-65 dan bukti T-66 masing masing bukti berupa Berita Acara Penyitaan, Bukti T-67 dan Bukti T-68 masing-masing bukti berupa surat tanda penerimaan barang bukti, Bukti T-69 dan Bukti T-70 masing-masing bukti berupa Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan, dan Bukti T-1 dan Bukti T-72, dikaitkan dengan keterangan saksi FAISAL S.Kom., saksi Yuanita Adhawali, A.mK., saksi Abdul Muis dan saksi Anggaweria, maka diperoleh kenyataan kalau setelah diterbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 13 Agustus 2022, Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Excavator Hitachi tipe Zaxis 210 LC warna Orange, 1 (satu) buah kunci kontak Excavator Hitachi tipe Zaxis 210 LC, yang disita dari orang yang menguasai barang bernama Imran alias Imran Bin M.Jafar, S dan 1 (satu) Unit merek Hilux warna hitam, Nomor Plat 9971 KBA, 1 (satu) buah kunci kontak mobil merek Hilux warna hitam, 1 (satu) karung sampel Ore Nikel, 3 (tiga) buah Jargen BBM, sebagaimana berita acara penyitaan tertanggal 13 Agustus 2022, dan setelah dimintai persetujuan oleh Termohon pihak Pengadilan Negeri Unaaha telah mengeluarkan dua buah penetapan persetujuan Penyitaan, dan oleh karena penyidikan yang dilakukan Termohon telah dinyatakan tidak sah sebagai akibat tidak dilakukannya proses Penyelidikan yang sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka penyitaan yang dilakukan Termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Termohon baik terhadap Penangkapan maupun Penahanan telah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka sudah sepatutnya pengadilan menetapkan supaya terhadap Pemohon dibebaskan dari tahanan serta membebaskan besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi sepanjang hal tersebut dimintakan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah **penetapan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pemohon dipandang dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga terhadap petitum Pemohon apakah akan dikabulkan atau ditolak sebagaimana akan dipertimbangkan dan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 2 dan 3 sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena telah terbukti kalau proses penyidikan yang dilakukan Termohon sampai pada ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap

Hal.81 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 4 sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena telah terbukti kalau penetapan terhadap Pemohon sebagai Tersangka adalah penetapan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum poin ini patut dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 5 dan poin 7 sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena telah terbukti kalau Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah dilakukan secara tidak sah dan cacat hukum sehingga dinyatakan sebagai Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, maka pejabat yang melakukan penahanan pada semua tingkat pemeriksaan punya kewajiban untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan sepanjang penahanan dimaksud berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang sudah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga terhadap petitum poin ini patut dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 6 sebagaimana termuat dalam permohonan pemohon, oleh karena penyitaan yang dilakukan Termohon didasari pada proses penyidikan yang sudah dinyatakan tidak sah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum poin ini patut dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 8 sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena yang dinilai adalah semua tindakan yang sudah dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan sampai pada ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka bukan menilai terhadap kemungkinan akan ada tindakan penyidik dikemudian sebagai akibat dari ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, maka terhadap petitum poin ini dipandang tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 9 sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, untuk memulihkan keadaan seseorang kedalam keadaan yang semula sebagai akibat adanya proses hukum yang secara substansi dalam perkara Pokok apa yang dituduhkan tidak terbukti sehingga Pengadilan memutuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 angka 23 KUHAP jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP sehingga

Hal.82 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seseorang harus dipulihkan baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, hal tersebut bukanlah menjadi bagian dari proses pembuktian adanya pelanggaran secara formil, akan tetapi oleh karena apa yang didalilkan pemohon sebagaimana dalam permohonannya mampu dibuktikan sehingga penetapan terhadap pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka menurut Pengadilan sebagai akibat dari penetapan pemohon sebagai tersangka yang dinyatakan tidak sah dengan menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa mengesampingkan undang-undang terhadap pemohon perlu untuk dipulihkan statusnya kedalam keadaan semula, sehingga terhadap petitum poin ini patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 10 sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana petitum poin 1 patut untuk dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan ini tidak dikenakan biaya kepada para pihak, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PERKAPOLRI No.6 Tahun 2019, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang dilakukan **tanpa didahului tindakan Penyelidikan yang sah** adalah **proses penyidikan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang diterbitkan Termohon, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022, serta segala surat surat lain beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon

Hal.83 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai tersangka adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Kehutanan karena diduga mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
5. Menyatakan surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana surat Nomor SP.Kap.10/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah Penahanan sebagaimana surat Nomor : SP.Han.09/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022, yang diterbitkan oleh Termohon, adalah **surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**;
6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon sebagaimana surat perintah penyitaan No. SP.Sita.19/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tertanggal 13 Agustus 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan Termohon atau siapa saja pejabat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penahanan terhadap diri pemohon untuk membebaskan Pemohon dari dalam tahanan;
8. Memulihkan status Pemohon kedalam keadaan semula;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
10. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 22 November 2022 oleh FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No.10/Pid.Pra/2022/PN Kdi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu

Hal.84 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LA ODE ALI SABIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim

FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Hal.85 dari 85 Put. Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)